



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah (Perbuatan Melawan Hukum) antara:

ARMADA, Tempat Tanggal Lahir: Jebus, 08 Oktober 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Alamat: Komp. Rambat RT. 001, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada "LAW OFFICE TAUFIK RAHMANSYAH, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Gatot Subroto (Simpang Pemali) RT.005, Desa pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33255, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok nomor 012/SK/Pdt.G/2023/PA.Mtk. tanggal 23 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: opick_c83@yahoo.co.id Selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Mentok, beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Lokomotif) Kel. Sungai Daeng Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung., dalam hal ini memberi

Hlm. 1 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Bayu Wibowo, S.H., Fuad Hasanudin, S.H., S.H.I., Ichwan Rizal, S.IP dan Dhia Hardiansyah, Team Advokasi PT BPRS Bangka Belitung, beralamat di Komplek Ruko TJ Tower Blok 21-22 Jalan Kampung Melayu No.402 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/BPRS-SKK/IX/2023 tanggal 01 September 2023, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok nomor 014/SK/Pdt.G/2023/PA.Mtk. tanggal 06 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: bsb@asia.com selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court dengan Register perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulunya Penggugat adalah seorang pengusaha didaerah parit tiga bangka barat yang memiliki perkebunan sawit dan jasa sewa transportasi truck untuk pengangkutan pasir, serta buah sawit dan lain sebagainya;
2. Bahwa, singkat cerita sebagai pelaku usaha tentunya Penggugat pernah melakukan permohonan pinjaman pembiayaan disalah satu Bank yang bernama PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) pada tahun 2015, dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hlm. 2 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



3. Bahwa, dari permohonan pinjaman pembiayaan tersebut dikabulkan oleh Tergugat yang pada saat itu Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian Al-Murabahah dengan perjanjian No. 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 23 Maret 2019, dengan jaminan dalam perjanjian Al-Murabahah tersebut adalah rumah permanen yang terletak di Jalan Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Jebus dengan alas hak surat camat No. 594/02/1905.06/2013 milik Penggugat;
4. Bahwa, berjalannya waktu pembiayaan tersebut yang mana pada waktu itu kondisi usaha Penggugat kurang berjalan baik dan sekiranya pada bulan desember tahun 2017 Penggugat ditemani rekanan Penggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan (baik pokok pinjaman dan margin) pinjaman tersebut kepada Tergugat;
5. Bahwa, setelah pelunasan pada hari dan waktu yang sama, surat jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan telah diserahkan kembali kepada Penggugat dari Tergugat sesuai dengan Tanda Penyerahan Kembali tertanggal 04 Desember 2017;
6. Bahwa, pada tahun yang sama 2017 setelah pelunasan tersebut, Penggugat langsung menjual Rumah tersebut kepada rekanan Penggugat yaitu Bpk. Haris Farizal yang kemudian dilakukan proses balik nama dan saat ini tanah dan rumah tersebut sudah menjadi Sertipikat Hak Milik dan ditempati oleh keluarga dari Bpk. Haris Farizal;
7. Bahwa, setelah tidak ada urusan lagi dengan pihak Tergugat dan selang waktu pada tahun 2018 Penggugat mau mencoba kembali memulai mengembangkan usaha dengan mencari modal tambahan, Penggugat kembali mencoba mengajukan permohonan pembiayaan/kredit pinjaman disalah satu Bank yang ada di parit tiga, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak dikarenakan nama Penggugat masih tercatat dalam daftar nasabah di PT. BPRS Cabang Mentok (Tergugat) berdasarkan informasi BI Checking dari Bank tersebut sampaikan, dan selain itu juga Penggugat mencoba mengajukan

Hlm. 3 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



pembiayaan/kredit pembelian kendaraan bermotor disalah satu leasing yang ada di Parit Tiga, akan tetapi tetap hal dan alasan yang sama Penggugat dapatkan, dan Penggugat disarankan oleh pihak leasing untuk menyelesaikan dulu tunggakan dan permasalahan yang diketahui dari BI Checking tersebut, padahal Penggugat merasa tidak ada lagi tunggakan ataupun pengajuan lainnya di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat);

8. Bahwa, oleh karena dengan permasalahan yang sama Penggugat berusaha dan berupaya mendatangi Kantor Tergugat (PT. BPRS Babel Cabang Mentok) pada bulan oktober 2018, untuk mengkonfirmasi dan menanyakan terkait hal tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2018 dari pihak Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada lagi pembiayaan dan pembiayaan Al-Murabahah atas nama Armada (Penggugat) sudah lunas pada Desember tahun 2017, dan dari pihak Tergugat memberikan Surat Keterangan Pelunasan dengan Nomor: 134/BSB/KC.MTK/LNS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ratni dan atas nama Pimpinan Cabang Kantor Cabang Mentok (Tergugat);

9. Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan penjelasan dan Surat Keterangan Pelunasan serta merasa tidak bermasalah terhadap keterangan yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan kembali Permohonan pembiayaan/kredit disalah satu bank yang berada di Parit Tiga untuk tambahan modal usaha Penggugat, akan tetapi dengan hal dan alasan sama pada waktu sebelumnya permohonan Penggugat tetap ditolak;

10. Bahwa, setelah itu waktu berlalu Penggugat tidak dapat lagi mengembangkan usaha Penggugat dikarenakan faktor keuangan yang tidak dapat Penggugat ajukan sebagai tambahan modal usaha dan selalu disertai penolakan, yang mana Penggugat sudah merasa melunasi Pembiayaan Al-Murabahah di pihak Tergugat sebelum jatuh tempo, dan pada akhirnya usaha Penggugat tidak berjalan secara maksimal;

Hlm. 4 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah lama tidak lagi berurusan dengan pihak Tergugat, berjalannya waktu sekiranya pada tahun 2019 Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat terkait Pembiayaan Al-Murabahah yang ada di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) yang perjanjiannya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang menggunakan identitas serta nama Penggugat yang pada saat itu diduga Fiktif;
12. Bahwa, pada pemeriksaan tersebut ditemukan pembiayaan Al-Murabahah di PT. BPRS Babel kantor cabang Mentok (Tergugat) yang dapat di duga fiktif yang menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain atas nama Penggugat;
13. Bahwa, dari pembiayaan Al-Murabahah itu juga ditemukan menggunakan jaminan yang mengatasnamakan Bobi Susanto yang Penggugat juga tidak mengenali dan tidak mengetahui siapa Bobi Susanto tersebut;
14. Bahwa, berjalannya waktu pada tanggal 26 Mei tahun 2020 Penggugat pun dipanggil kembali oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: B-44/L.9.13/Fd.1/05/2020 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam permasalahan tersebut;
15. Bahwa, dari pemanggilan yang berulang-ulang tersebut ditemukan fakta dan bukti yang dapat dipastikan bahwa seluruh tanda tangan yang ada dalam perjanjian dan lain-lainnya dipalsukan dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik nama dan identitas;
16. Bahwa, terhadap pembiayaan Al Murabahah yang mengatasnamakan Penggugat tersebut sudah memiliki putusan *inkracht* pada tahun 2020 dengan Nomor Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp, yang mana menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku salah satu korban yang digunakan namanya dalam Pembiayaan/Kredit Fiktif perjanjian Al-Murabahah di Bank Tergugat, sehingga dari hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun non-materiil;

Hlm. 5 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa, dengan jelas dalam Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp, disebutkan *“terhadap barang Bukti dirampas untuk Negara dan hasil pelelangan disetorkan pada PT. BPRS Bangka Belitung(pihak Tergugat) dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara,”*. Akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak sama sekali melunasi pembiayaan/kredit fiktif yang mengatasnamakan Penggugat;

18. Bahwa, setelah hal tersebut Penggugat berpikir permasalahan yang dikarenakan sudah atas dasar Putusan Inkraht/tetap terkait pembiayaan fiktif tersebut sudah diselesaikan oleh pihak Tergugat, akan tetapi pada kenyataan serta faktanya pembiayaan fiktif tersebut tetap berjalan dan tertunggak serta nama Penggugat masuk dalam daftar nama bermasalah atau Blacklist dalam BI Cheking saat ini lebih dikenal dengan SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai dengan Gugatan ini diajukan;

19. Bahwa, dari hasil pemeriksaan tersebut juga, Penggugat tidak pernah melakukan ataupun menandatangani Perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 dengan pencairan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), serta Penggugat juga tidak pernah menggunakan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah tersebut;

20. Bahwa, jelas dari hal tersebut secara Melawan Hukum pihak Tergugat telah menggunakan Identitas KTP, KK Penggugat untuk menerbitkan dan mencairkan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan fasilitas tersebut tertunggak/macet dan juga sehingga menjadi catatan kolektebilitas atas nama Penggugat dikategorikan Kol. 5/ Macet/ Tertunggak serta Blacklist di Bi Checking atau saat ini lebih dikenal SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Penggugat tidak bisa mengajukan Permohonan Pembiayaan/kredit dimanapun;

21. Bahwa dari pembiayaan fiktif tersebut masih menyisakan tunggakan pokok sebesar Rp.69.552.254 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Yang mana hal itu

Hlm. 6 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



sudah terjadi sejak 10 Januari 2018. Hal ini sangat lah merugikan Penggugat sebagai pelaku usaha maupun sebagai masyarakat pada umumnya baik secara Materil maupun non-materil;

22. Bahwa setelah Permasalahan Pembiayaan Fiktif itu selesai disidangkan dan sudah mendapat Putusan Pengadilan tetap, dari pihak Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hal tersebut atau pun melunasinya, padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya, dan juga tidak ada konfirmasi apa pun kepada Penggugat terkait penyelesaiannya;

23. Bahwa, secara melawan hukum Tergugat tidak melunasi pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah yang mengatasnamakan Penggugat meskipun telah ada putusan yang mengatur dan sita barang bukti sebagai dasar pengembalian;

24. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa *"seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, maka Tergugat wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat yang mana sudah dirugikan atas pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah tersebut;

25. Bahwa, lebih lanjut pada Pasal 7 huruf (f) Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini Tergugat memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Hlm. 7 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat berpegang dan menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1527 K/Pdt/2015 jo. Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt sebagai salah satu landasan Gugatan ini, yang menunjukkan bahwa nyata perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum.

27. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah melakukan kelalaian sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat ditolak dan di Blacklist, maka jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian secara materiil, sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang dblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah yang mengatasnamakan Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

28. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga istri dan keluarga Penggugat bersikap curiga dan menaruh sikap tidak percaya lagi kepada Penggugat, keluarga juga merasa malu, serta usaha penggugat juga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena sudah ditolak dan dblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian non-materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

Hlm. 8 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



29. Bahwa untuk menjamin Gugatan dalam perkara tersebut, maka sah dan berdasar hukum terhadap asset maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, maka Penggugat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Lokomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

30. Bahwa namun demikian apabila Tergugat tidak terdapat itikad baik untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materiil dan non-materiil, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat menyerahkan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Lokomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Mentok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

31. Bahwa karena gugatan ini didasarkan dan didukung bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hlm. 9 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mentok c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, selanjutnya berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan nama dan atau identitas Penggugat;
3. Menyatakan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil;
4. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang dblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian non-materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Mentok Kota Mentok

Hlm. 10 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat;-

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya telah hadir untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat, dan telah memeriksa pula Surat Kuasa Tergugat, KTP dan Kartu Pegawai serta Surat Tugas Kuasa Tergugat, dan dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menempuh perdamaian atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Non Hakim yang bersertifikat yang bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi pada tanggal 27 September

Hlm. 11 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 menyatakan jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap kepersidangan, lalu Ketua Majelis menerangkan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat bersedia berperkara secara e litigasi, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuatan *court calender* perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.MTK yang disepakati dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat beserta Majelis yang bersidang;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri bahwa Penggugat adalah nasabah Bank BPRS Bangka Belitung tetapi data diri berbeda dengan nasabah yang ada di PT BPRS Bangka Belitung Penggugat hanya saja berusaha mengait-ngaitkan saja yang ada kemiripan nama yang sama dengan nama nasabah maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan nama yang di Blacklist terhadap laporan BI Cheking/ Slik OJK sehingga mencoba merasa dirugikan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat karena sebagai Perusahaan yang bergerak jasa keuangan yaitu di Perbankan;
2. Bahwa Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara tidak ada satu pun unsur dapat dipenuhi didalam pasal 1365 menyebutkan *orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* sedangkan dalam perkara ini pihak Penggugat tidak ada

Hlm. 12 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



yang dirugikan dikarenakan Penggugat yang bernama ARMADA tidak ada laporan BI Cheking/ Slik OJK yang di Black List apalagi masuk kedalam pasal 1367 KUHPdata sangat jauh akan unsur pasal yang masuk;

3. Bahwa petitum Gugatan Penggugat tidak jelas Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena dari sudut pandang mana yang melakukan perbuatan melawan hukum sedang pasal Pasal 1365 jo. 1367 KUHPdata tidak ada satu pun unsur dapat dipenuhi secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa memang benar ada nasabah PT BPRS Bangka Belitung bernama ARMADA tetapi berbeda identitas dengan ARMADA yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Mentok dapat Tergugat jelaskan perbedaannya nasabah PT BPRS Bangka Belitung dengan Penggugat dimana perbedaan identitas itu antara lain :

NO	PERBEDAAN	ARMADA (NASABAH PT BPRS BABEL)	ARMADA Penggugat
1	NO KTP	1901010301680001	1905030810740001
2	TEMPAT LAHIR	PARIT III	JEBUS
3	TANGGAL LAHIR	03-01-1968	08-10-1974
4	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	JL BELINYU LINGK. SINAR BARU RT 004 RW 001 KEL SINAR	KOMP RAMBAT RT 001 DESA SEKAR BIRU KEC PARIT

Hlm. 13 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



		BARU SUNGAILIAT BANGKA	KEC KAB	TIGA KAB BANGKA BARAT
--	--	------------------------------	------------	--------------------------

Sangat jelas perbedaan yang sangat mencolok dari kedua identitas tersebut dimana dapat disimpulkan nama yang sama tetapi orang yang berbeda dimana perbedaan itu disebutkan dibawah ini :

1. No KTP berbeda
2. Tempat kelahiran berbeda
3. Tanggal lahir bulan dan tahun berbeda
4. Alamat tempat tinggal berbeda

Berikut dilampirkan Bukti P-1 Copy dari Copy Kartu Identitas Armada nasabah PT BPRS Bangka Belitung

3. Bahwa Tergugat juga akan lampirkan Perjanjian pembiayaan atas nama ARMADA di PT BPRS Bangka Belitung tercatat dengan lengkap bahwa Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir, alamat ,No KTP, sesuai dengan akad pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung Tercatat dan dilaporkan ke OJK berikut dilampirkan Bukti P-2 Copy dari Asli;

4. Bahwa Tergugat juga lampirkan Data Base Informasi pembiayaan atas nama ARMADA di PT BPRS Bangka Belitung tercatat dengan lengkap bahwa Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir, alamat ,No KTP, sesuai dengan akad pembiayaan di PT BPRS Bangka Belitung Tercatat dan dilaporkan ke OJK berikut dilampirkan Bukti P-3 Copy dari Copy sistem;

5. Bahwa Tergugat juga akan lampirkan laporan dari BI Cheking/SLIK OJK (sistem layanan informasi keuangan) yang mana disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatan sudah di Blacklist dalam BI Cheking, bahwasannya semua itu tidak benar dan bohong besar nama Penggugat Armada dengan no KTP 1905030810740001 tempat tanggal lahir : Jebus, 08-10-1974 Alamat tempat tinggal : Komp Rambat RT 001 Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dari hasil SLIK OJK tidak ada yang di Blacklist dan berdasarkan SLIK OJK tersebut bahwa Penggugat Armada pada tanggal 20 Juni 2019 pernah mengajukan pinjaman di Mandala Multifinance berikut dilampirkan Bukti hasil SLIK OJK P-4 Copy dari Asli;

Hlm. 14 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat bertanya kepada Penggugat hal mana yang menjadi kerugian bagi Penggugat hingga mengajukan kerugian materiil Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan non materiil Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan dari bukti yang ada tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa Penggugat di Blacklist dari SLIK OJK ;
7. Tergugat juga sangat menyayangkan pemberitaan di media online yang nara sumber berasal dari Penggugat (ARMADA) yang diterbitkan oleh media masa dengan judul berita *Namanya Dicatut dalam kredit fiktif, warga parittiga tuntutan BPRS Rp 8 Milliar* dari media Garasi News dan juga dari media masa Tras Berita dengan judul *Warga Parit Tiga Ini Tuntut BPRS Mentok Rp 8 Milyar* dimana didalam beritanya Penggugat Armada banyak memberitakan tidak benar dan media masa sebelum memberitakan hal tersebut tidak satu pun yang mengkonfirmasi kepada PT BPRS Bangka Belitung tentang kebenarannya sehingga berdampak buruk pada penurunan kepercayaan masyarakat yang juga menurunnya pada bisnis PT BPRS bangka Belitung yang sangat merugikan dan berdampak langsung bagi Tergugat terhadap bisnis Perbankan dikarenakan bisnis perbankan mengutamakan dari sisi kepercayaan masyarakat berikut dilampirkan Bukti berita P-5 Copy dari Link berita online;
8. Terkait permasalahan di internal kami bahwa memang benar ada oknum pegawai yang melakukan pembiayaan fiktif dan sudah di tindak tegas oleh Manajemen PT BPRS Bangka Belitung untuk diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa manajemen serius akan penyelesaian terhadap oknum pegawai Bank yang Fraud dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pihak Bank melakukan tindakan tegas terhadap oknum pegawai tersebut dimana oknum pegawai tersebut dengan kesadaran dia sendiri dan tanpa ada paksaan siapapun hingga mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai sebesar Rp 4.781.228.985,- (*Empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*), PT BPRS Bangka Belitung sudah memproses dan oknum pegawai tersebut hingga sekarang ini masih menjalankan hukuman atas

Hlm. 15 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya. Tergugat juga melampirkan hasil putusan pengadilan terhadap oknum pegawai tersebut. Berikut dilampirkan Bukti P-6 copy dari copy hasil putusan ;

9. Tergugat juga ingin menyampaikan kepada penasehat hukum Penggugat yang didalam Gugatan menyatakan sita eksekusi terhadap aset PT BPRS Bangka Belitung bahwasannya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara. Modal dalam bentuk aset yang dimiliki BUMN berasal dari penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara. Aset BUMN tersebut berasal dari investasi jangka panjang pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dapat berupa saham, surat utang ,dan investasi langsung (memberikan benda bergerak atau tidak bergerak). Kekayaan BUMN atau BUMD tak bisa disita karena kekayaan itu adalah milik negara. Hal ini disebabkan negara yang menanamkan modal (berasal dari APBN atau APBD) kepada BU MN atau BUMD sesuai ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dan juga merujuk kepada Pasal 1 angka 10 dan 11 UU Perbendaharaan Negara yang berbunyi *"Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah."* Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk yang dikategorikan dalam modal BUMN dalam bentuk uang dan aset (benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak) yang berasal dari penyertaan modal negara tidak dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

1. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

Hlm. 16 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



3. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Selain itu, apabila penyitaan aset BUMN dalam rangka kepailitan, yang mempunyai kewenangan adalah Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan berdampak aset dari BUMN digunakan untuk pembayaran utang kepada kreditor. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: *“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”*;

10. Bahwa kami Saksingkan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya yang mana pihak Penggugat langsung mengajukan Gugatan dan memberitakan sesuatu yang tidak benar ke Media tanpa mendahulukan menanyakan atau klarifikasi secara langsung kepada Tergugat. Yang seharusnya hal ini sangat terbuka apalagi diketahui kuasa hukum Armada tersebut merupakan mantan Karyawan PT BPRS Babel yang seharusnya sudah tahu mekanisme pengaduan Nasabah, hal ini kami nilai kurang menjunjung kode etik sebagai advokat untuk melakukan mediasi dan klarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi Miskomunikasi yang menyebabkan pihak tergugat dirugikan atas berita media ;

11. Akibat dari Pemberitaan dari Penggugat melalui media pihak Tergugat PT BPRS Bangka Belitung mengalami Kehilangan kepercayaan di masyarakat Bangka Belitung dan sangat diSaksingkan Media online yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS tidak juga mengklarifikasi ke PT BPRS Bangka Belitung untuk menanyakan hal tersebut sehingga PT BPRS Bangka Belitung harus mengadukan permasalahan ini kepada

Hlm. 17 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANPERS yang memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan berita yang tidak benar ini sehingga kurang lebih 2 bulan baru la ada permintaan maaf oleh kedua media tersebut yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS kepada PT BPRS Bangka Belitung. Tergugat melakukan hal ini agar mengembalikan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung dan juga agar media tidak menggulangi lagi atas pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Akan tetapi beberapa bulan sebelum adanya permintaan maaf dari media ke PT BPRS Bangka Belitung mengalami penurunan Pendapatan/Laba yang nilainya cukup besar yaitu Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan tatus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana terjadinya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas pemberitaan tersebut. Berikut dilampirkan Bukti P-7 bukti surat dari DEWANPERS copy dari surat elektronik(email) ;

12. Akibat dari Pemberitaan yang disampaikan oleh Penggugat melalui media pihak Tergugat PT BPRS Bangka Belitung mengalami Kehilangan kepercayaan di masyarakat Bangka Belitung yang berdampak pada menurunnya pendapatan/laba PT BPRS Bangka Belitung dimana yang seharusnya Pendapatan/Laba Rata-rata Per/bulan, peningkatan setiap bulannya yaitu kurang Lebih Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ada Pemberitaan tersebut pada Tanggal 16 Juni 2023 pendapatan/Laba Tergugat menurun dimana laporan di bulan juli 2023 pendapatan Tergugat yaitu hanya sebesar Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) terjadinya Penurunan pendapatan/laba dimana dibulan sebelumnya Rp 253.046.781,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan satu rupiah) sedangkan di bulan Juli 2023 pendapatan/laba hanya Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Perhitungan selisih kekurangan pendapatan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana rumus perhitungan yang didapat adalah pendapatan sebelumnya bulan Juni Rp 253.046.781,-

Hlm. 18 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikurang) Rp 72.113.133,- pendapatan bulan juli itulah hasil selisih penurunan pendapatan/laba Tergugat. Ini bisa dibuktikan melalui surat ke OJK perihal Laporan bulanan dari bulan mei hingga agustus yang dikirimkan setiap bulannya ke OJK. Untuk membutuhkan Hal tersebut Tergugat melampirkan Laporan surat yang dikirimkan ke OJK setiap bulannya. Berikut dilampirkan Bukti P-8 bukti surat Laporan ke OJK copy dari Asli;

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya pihak yang dirugikan adalah Tergugat yaitu PT BPRS Bangka Belitung dengan penjelasan diatas kiranya yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*);

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatat nama Penggugat nama Penggugat sudah di Black List di SLIK OJK;
3. Dengan adanya pemberitaan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Armada) ke media online TRASBERITA dan GARASINEWS menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada pendapatan/Laba Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga menurunnya pendapatan/Laba Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah kerugian materil:

Hlm. 19 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terjadinya Penurunan pendapatan/laba dibulan sebelumnya Rp 253.046.781,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan satu rupiah) sedangkan di bulan Juli 2023 pendapatan/laba hanya Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Perhitungan selisih kekurangan pendapatan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan taus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana rumus perhitungan yang didapat adalah pendapatan sebelumnya bulan Juni Rp 253.046.781,- (dikurang) Rp 72.113.133,- pendapatan bulan juli itulah hasil selisih penurunan pendapatan/laba Tergugat dimana bila di hitung dari penurunan ini terdapat kerugian sebesar Rp 180.933.648,- (seratus delapan puluh juta sembilan taus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) Berikut dilampirkan bukti P-8 bukti surat laporan Bulanan ke OJK dari PT BPRS Bangka Belitung copy dari Asli;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O);
2. Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur;
5. Bahwa Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara;
6. Bahwa petitium Gugatan Penggugat tidak jelas;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 20 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Penggugat dengan kemiripan nama antara Penggugat dengan nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan seolah-olah Penggugat dirugikan;
3. Bahwa apa yang kemukakan Tergugat pada eksepsi diatas dimohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
4. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatat nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di

Hlm. 21 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatut nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa, alasan eksepsi Tergugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum acara yang berlaku, dan terkesan hanya alasan-alasan dan berdasarkan asumsi Tergugat semata yang digunakan Tergugat untuk menghindari dari tanggungjawabnya;

Hlm. 22 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



3. Bahwa, Tergugat telah tidak cermat dan tidak teliti dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, sehingga telah salah dalam memahami gugatan dalam perkara ini;
4. Bahwa, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Agama Mentok adalah Telah Tepat (*Redelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dali-dalil yang telah disampaikan pada gugatan sehingga dalil-dalil gugatan tersebut agar secara *mutatis mutandis* dianggap dimuat dalam replik ini, untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dalil-dalil yang telah disampaikan dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
4. Bahwa, apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki dasar pemikiran dan hukum yang jelas, terkesan hanya alasan-alasan dan berdasarkan asumsi Tergugat semata yang digunakan Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya yang didasarkan pada itikad-itikad tidak baik Tergugat;
5. Bahwa, menanggapi point 2, 3, 4, 5 dari jawaban Tergugat terkait identitas Penggugat:
 - a. Bahwa, memang benar Penggugat pernah mengajukan dan menjadi nasabah PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Perjanjian Al Murabahah No. 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015, Penggugat melakukan sesuai dengan identitas diri saat itu yakni: dengan nama Armada, beralamat di Jl. Belinyu Ling. Sinar Baru RT. 04,

Hlm. 23 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



RW. 01 Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, Tempat Tanggal Lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, Pekerjaan Buruh harian lepas, NIK 190101031680001, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Januari 2011 dengan kartu keluarga No. 1901011411079793 dan No. K 19010105638 dan ditanda tangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor dengan NIP. 195510141977031001;

b. Bahwa, identitas itu juga sesuai dengan Surat Keterangan Pelunasan dengan No. 134/BSB/KC.MTK/LNS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ratni dan atas nama Pimpinan Cabang Kantor Cabang Mentok (Tergugat) atas Pembiayaan Al Murabahah No. 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan dan diberikan oleh PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) kepada Penggugat dengan nama: Armada (Penggugat), Pekerjaan: buruh harian lepas, KTP No: 190101031680001, alamat: Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru RT. 04/01 Kel. Sinar Baru Kec. Sungailiat;

c. Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat melakukan pindah jiwa ke Kabupaten Bangka Barat dan mendapatkan identitas elektronik dari pemerintahan setempat dengan alamat di Komp. Rambat RT. 001 Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;

d. Bahwa, sesuai dengan Surat Panggilan Saksi No. B-44/L.9.13/Fd.1/05/2020 pada tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangka Barat kepada Armada (Penggugat) terkait permasalahan Pembiayaan Fiktif di PT. BPRS Cabang Mentok, adalah benar bahwa alamat Penggugat sekarang adalah dengan alamat Komp. Rambat RT. 01 Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;

Hlm. 24 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



e. Bahwa, dari uraian diatas dan identitas nama tersebut dapat dipastikan dan dibenarkan dengan nama Armada (Penggugat) adalah satu orang yang sama yang identitasnya yang digunakan oleh Pihak Tergugat dalam pembiayaan Fiktif pada perjanjian Al Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat);

6. Bahwa, menanggapi point 7, 11, 12 dari jawaban Tergugat. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak beralasan karena tidak masuk dalam pokok perkara gugatan ini, serta jauh menyimpang dari pokok perkara Gugatan sehingga Penggugat anggap tidak perlu untuk ditanggapi;

7. Bahwa, menanggapi point 9 dari jawaban Tergugat. Bahwa, jika memang benar Tergugat adalah Perusahaan yang dikatakan sendiri oleh Tergugat sebagai Perusahaan Perseroan Daerah/ "BUMN atau BUMD", mohon kiranya untuk disampaikan bukti secara *de jure* yang menyatakan bahwa PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) adalah Perusahaan Perseroan Daerah/ "BUMN atau BUMD";

8. Bahwa, menanggapi point 10 dari jawaban Tergugat. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Mentok, Penggugat sudah terlebih dahulu melakukan konfirmasi dan upaya-upaya penyelesaian terkait permasalahan ini kepada Pihak Tergugat, antara lain: beberapa kali mendatangi PT. BPRS Babel Kantor cabang Mentok milik Tergugat, yang mana terakhir kali dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022, dan bermediasi sebanyak 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri, akan tetapi tetap tidak menemukan jalan keluar, dalam hal ini Tergugat tidak memperdulikan/mengindahkan baik secara langsung ataupun tidak langsung keadaan pihak Penggugat selaku korban dan pihak yang dirugikan dari pemakaian nama untuk pembiayaan fiktif tersebut sampai saat ini, yang secara jelas sudah dirugikan dengan permasalahan tersebut, yang mana di lain kesempatan Pihak Tergugat pernah mengakui bahwa Pembiayaan Penggugat adalah masuk ke dalam

Hlm. 25 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Pembiayaan Fiktif, namun Tergugat tidak bersedia menyelesaikan dan atau mengganti rugi terhadap permasalahan tersebut. Maka dari itu setelah semua cara ditempuh, Penggugat memilih Pengadilan Agama Mentok sebagai *ultimum remedium* atau upaya akhir yang dapat dilakukan, dengan harapan Pengadilan Agama Mentok dapat menyelesaikan permasalahan ini seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada atas dasar keadilan;

9. Bahwa, yang seharusnya dilakukan oleh PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tahun 2020 yang telah *inkracht* yakni Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp terhadap pembiayaan fiktif Perjanjian Al Murabahah di PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat), hal tersebut sudah seharusnya untuk wajib ditindak lanjuti penyelesaiannya terhadap nama-nama yang digunakan untuk pembiayaan fiktif tersebut yang salah satunya nama Penggugat dengan cara mengkonfirmasi ke setiap nama-nama nasabah fiktif yang sudah terurai dalam putusan tersebut yang digunakan identitas namanya untuk pembiayaan fiktif tersebut, dan sesuai dengan isi Putusan tersebut dengan jelas dalam Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp, disebutkan "*terhadap barang Bukti dirampas untuk Negara dan hasil pelelangan disetorkan pada PT.BPRS Bangka Belitung(Tergugat) dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara*". Yang mana dari putusan tersebut jelas Tergugat harus menyelesaikan dan melunasinya terlebih dari hasil pelelangan yang sudah disetor kepada Tergugat, dan seperti yang telah disampaikan pada media Bangkapos.com pada tanggal 01 September 2021 oleh pihak Kejari Bangka Barat bahwa "*mobil dan motor sudah laku, dan uang dari hasil pelelangan tersebut sudah diserahkan kepada PT. BPRS Babel (Tergugat), sebagai pengganti kerugian*". Akan tetapi dari Pembiayaan fiktif tersebut sampai saat ini belum satu pun terselesaikan termasuk atas nama Penggugat. Dan yang menjadi pertanyaan "*dimana*

Hlm. 26 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



dan untuk apa uang hasil dari pelelangan yang sudah laku yang diserahkan dan disetor ke PT. BPRS Babel?";

10. Bahwa, berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) pembiayaan yang sudah masuk kriteria kategori bermasalah ataupun macet dalam jangka waktu lama (kolektibilitas 5(lima)), apa lagi fiktif yang sudah mempunyai keputusan *inkracht* untuk ditindak lanjuti dengan melakukan Write Off(WO) atau hapus buku dan hapus tagih atas pembiayaan tersebut dan didalam system perbankan, akan tetapi hal ini juga tidak dilakukan oleh pihak Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan dan menjadi kerugian salah satunya Penggugat dari 46 (empat puluh enam) identitas nama yang digunakan untuk pembiayaan fiktif tersebut;

11. Bahwa, sangat jelas yang sudah diakui dengan jelas dan tegas oleh Tergugat pada point 8 (delapan), memang benar dan ada pembiayaan fiktif di PT. BPRS Kantor Cabang Mentok(Tergugat) yang mana oknum tersebut sudah dilaporkan dan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp tahun 2020, Tergugat hanya melaporkan kepada pihak berwajib terkait oknum dalam hal tersebut, akan tetapi tidak menyelesaikan dan atau melunasi pembiayaan fiktif yang sudah jelas dalam putusan tersebut yang jika dihitung sudah mencapai 3 (tiga) tahun dari putusan tersebut *inkracht*;

12. Bahwa, sebagaimana dengan jelas terhadap pembiayaan fiktif tersebut dan juga sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa dan menyampaikan bukti dalam bentuk print out system atas debitur dengan nama Armada (Penggugat), dengan No. CIF: 30031181, No. Kontrak: 4510344268, No. Akad: 0010/BSB/CABMNK/MRB//2018, Tanggal Akad: 10 Januari 2018, jangka waktu 120(seratus dua puluh) bulan, Pembiayaan: Al Murabahah, Palfon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan kolektibilitas 5(lima)/Macet;

Hlm. 27 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



13. Bahwa, sangat jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, yang dalam hal ini oknum yang melakukan perbuatan tersebut sudah menjalani hukuman pidana penjara dan seluruh asset yang dimiliki sudah dilakukan penyitaan oleh pihak berwenang guna untuk mengembalikan kerugian yang timbul, namun ironis terhadap permasalahan kepada orang-orang yang menjadi nasabah fiktif hingga saat ini tidak kunjung diselesaikan, baik melalui konfirmasi, verifikasi, hingga *write off*, yang mana orang-orang tersebut termasuk Penggugat menjadi Pihak yang dirugikan, hal ini betul-betul dialami Penggugat, Usaha Penggugat menjadi merugi karena tidak lagi dapat mengajukan dan mendapatkan tambahan dana dari Pihak Ketiga karena tersangkut dalam permasalahan Tergugat, sedangkan memang benar secara sah menurut hukum Penggugat tidak tahu menahu dan hanya digunakan namanya dalam Pembiayaan Fiktif di Perusahaan Tergugat ;

14. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata menyatakan *"seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*, maka dari itu pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah atasan atau pimpinan (Tergugat) untuk menggantikan kerugian yang timbul sampai saat ini, dan dikarenakan tidak ada penyelesaian selama kurun waktu 3(tiga) tahun setelah putusan tersebut *inkracht*. Sangat jelas dan terang selama waktu tersebut seluruh nasabah yang salah satunya Penggugat tidak ada penyelesaian dari Tergugat dan terkesan diabaikan/tidak dianggap karena pada dasarnya Tergugat menganggap bahwa Penggugat dan orang-orang lain yang dilibatkan adalah masyarakat biasa yang tidak

Hlm. 28 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



berdaya, dari hal tersebut jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan melalui gugatan ini Penggugat Mohon Perlindungan atas Keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat ini, agar tidak dialami kembali oleh Penggugat Khususnya dan masyarakat lain secara umum;--

15. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, maka Tergugat wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat yang mana sudah dirugikan atas pembiayaan fiktif tersebut;

16. Bahwa, Penggugat sangat dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat yang membiarkan pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat sampai saat ini masih aktif di dalam pembiayaan macet dan nominatif pembiayaan bermasalah di pihak Tergugat dan masuk dalam kolektibilitas macet/kolektibilitas 5 (lima), Pasal 1366 KUHPerdara "*setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*";

17. Bahwa, lebih lanjut pada Pasal 7 huruf (f) Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini Tergugat memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

18. Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat berpegang dan menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1527 K/Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt terhadap Perkara 84/Pdt G/2014/PN Skt, sebagai salah satu landasan gugatan Penggugat, yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hlm. 29 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan pada gugatan Penggugat sebelumnya. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar apa yang dinyatakan dalam Konvensi untuk dianggap termuat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali yang dinyatakan lain baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;
3. Bahwa, dalil-dalil yang diajukan pada point 2, 3 oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum serta tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, dan mengada-ada, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pula wajib mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengalami kerugian materiil non-materiil sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa dapat disimpulkan rekonvensi tersebut termaksud jauh dari pokok perkara yang diagendakan.;
4. Bahwa, penurunan pendapatan/laba dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah terjadi kerugian jauh sebelum Gugatan ini diajukan, sesuai dengan Laporan Publikasi OJK pada 31 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah mengalami kerugian pendapatan/laba sebesar Rp. 13.907.426.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Gugatannya, hal ini hanyalah akal-akalan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menimpakan kesalahan

Hlm. 30 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menejerial kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanyalah masyarakat biasa dan tidak berdaya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan fiktif serta tidak melunasi dan menyelesaikan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan nama dan atau identitas Penggugat;
3. Menyatakan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil;
4. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang dblacklist oleh Bank Indonsesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

Hlm. 31 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian non-materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Mentok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka) bila Tergugat tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hlm. 32 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa menanggapi angka 5 dalam Pokok Perkara Replik bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan alasan menggantikan Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan beserta Tahun Lahir bagaimana proses perubahan identitas Penggugat yang sangat amat jauh berbeda Penggugat harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk menjelaskan perubahan identitas tersebut;
3. Pada angka 5 Bahwa Penggugat dengan sadar menyatakan dan mengakui pernah menjadi nasabah PT BPRS Bangka Belitung dikantor Cabang Mentok dan mengakui dengan identitas diri NO NIK 1901010301680001 tempat lahir Parit III Jebus tanggal lahir 03-01-1968 Bagaimana bisa pengakuan Penggugat tersebut diakui padahal sangat jelas pengakuan ini menjadi Unsur Pidana satu orang yang sama memiliki dua KTP/identitas yang berbeda. Dimana sangat jelas perbedaan yang mencolok dari mulai NIK KTP, Tempat lahir, Tanggal lahir, Bulan lahir dan juga Tahun lahir yang sangat amat jauh berbeda. Dapat dijelas dalam undang-undang Admintrasi kependudukan bahwa “ setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 25 juta. Patut diperhatikan pula, ketentuan Pasal 93 UU Adminduk, yang berbunyi: Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta. Pasal 94 UU 24/2013, menyebutkan: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta;

Hlm. 33 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dijelaskan ancaman hukuman pemalsuan dokumen bagi pelaku, selain dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat dalam KUHP dan UU 1/2023 juga dapat dijerat pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 Miliar. Bagaimana bisa pengakuan tergugat ini menjadikan dirinya sendiri masuk dalam unsur pidana;
5. Dalam Replik Penggugat tidak ada lagi jawaban dari Penggugat bahwasannya Penggugat di Black list ini menjelaskan bahwa memang benar penggugat tidak di Black list dan dapat mengajukan di lembaga keuangan manapun dan terbukti penggugat pernah mengajukan pembiayaan di Lembaga keuangan Mandala Multifinance pada tahun 2019. Disini dijelaskan penggugat yang bernama Armada tempat lahir Jebus, tanggal 08 Oktober 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat: komp. Rambat RT. 0001, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Menanggapi angka 18 dalam Replik bahwasannya putusan mahkamah agung nomor 1527 K/Pdt/2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt bagaimana penggugatan menjadikan landasan terhadap PMH (perbuatan melawan hukum) sedangkan yang dijadikan unsur dalam PMH adalah seseorang yang dirugikan namun dalam pokok perkara ini penggugat tidak bisa memenuhi unsur tersebut dimana penggugat selalu menyampaikan dirugikan karena di Black list dalam SLIK OJK sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman kemana pun akan tetapi semua itu bohong tidak ada yang di Black list dalam laporan SLIK OJK dengan bukti SLIK OJK hanya saja penggugat mendramatisir keadaan dan mengkait-kaitkan seolah-olah benar;
7. Membatalkan Replik Penggugat bahwa yang digunakan Penggugat adalah laporan pada Desember tahun 2022 sedangkan terjadi penurunan pendapatan/laba yaitu ditahun 2023 bulan Juli laporan tersebut yang disampaikan Penggugat tidak bisa dijadikan pembenaran atau bukti dimana sangat jelas PT BPRS Bangka Belitung pendapatan/laba yang didapat setiap bulannya terdapat peningkatan perbulan rata-rata 250.000.000,- dengan

Hlm. 34 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya adanya pemberitaan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Armada) ke media online TRASBERITA dan GARASINEWS sehingga pendapatan/laba pada bulan juli hanya meningkat sebesar Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) terjadinya Penurunan pendapatan/laba dimana dibulan sebelumnya Rp 253.046.781,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan satu rupiah) sedangkan di bulan Juli 2023 pendapatan/laba hanya Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Perhitungan selisih kekurangan pendapatan sebesar Rp 180.933.648,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana rumus perhitungan yang didapat adalah pendapatan sebelumnya bulan Juni Rp 253.046.781,- (dikurang) Rp 72.113.133,- pendapatan bulan juli itulah hasil selisih penurunan pendapatan/laba Tergugat setelah Direktur mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa berita tersebut tidak benar pendapatan/laba sekarang dibulan agustus sudah kembali normal dapat dibuktikan melalui surat ke OJK perihal Laporan bulanan ke OJK. Dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	BULAN	PENDAPATAN/LABA BULANAN	PENINGKATAN PENDAPATAN/LABA BULAN
1	MEI	Rp 4.410.397.105,-	
2	JUNI	Rp 4.663.443.886,-	Rp 253.046.781,-
3	JULI	Rp 4.735.557.019,-	Rp 72.113.113,-
4	AGUSTUS	Rp 4.992.486.330,-	Rp 256.929.311,-

berita media ini sangat mempengaruhi dan berdampak pada bisnis Perbankan yang merupakan kepercayaan dari masyarakat;
Berdasarkan uraian diatas bahwasannya pihak yang dirugikan adalah Tergugat yaitu PT BPRS Bangka Belitung dengan penjelasan diatas kiranya yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*);

Hlm. 35 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Replik tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur;
5. Bahwa Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 jo. 1367 KUHPdata;
6. Bahwa petitium Gugatan Penggugat tidak jelas ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Penggugat dengan kemiripan nama antara Penggugat dengan nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan seolah-olah Penggugat dirugikan;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada eksepsi sebelumnya dimohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
4. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatut nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan

Hlm. 36 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatat nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Hlm. 37 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Permohonan untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap aset berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.MTK, tanggal 09 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonsensinya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Print out Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021 yang didownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat putusan.mahkamahagung.go.id. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Hutang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung atas nama Armada Nomor:

Hlm. 38 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



134/BSB/KC.MTK/LNS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Print Out dari foto tanda penyerahan kembali berupa SPPHAT No.594/02/1905.06/2013 atas nama Winarni tertanggal 04 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Armada Nomor 1901011411078793 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 12 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/1082/19.05.06.2001/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat tertanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat panggilan sebagai saksi kepada Armada bin Kasimun Nomor: B-44/L.9.13/Fd.1/05/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat tertanggal 26 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Print out hasil download berita online *BangkaPos.com* tertanggal 1 September 2021 berjudul 'Kejari Bangka Barat Telusuri Aset Milik Terpidana Kasus Korupsi PT BPRS Cabang Muntok'. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hlm. 39 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



8. Print out hasil download Laporan Publikasi Laporan Laba Rugi Publikasi PT BPRS Bangka Belitung tertanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konevensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap bukti P.1 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui adanya putusan tersebut, namun membantah bahwa Armada yang tertulis di dalam putusan tersebut, berbeda dengan Armada yang mengajukan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Mentok;
- Terhadap P.2 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui surat tersebut dikeluarkan oleh BPRS Cabang Muntok, namun membantah isinya bahwa nomor KTP nasabah an. Armada tersebut berbeda dengan nomor KTP Penggugat;
- Terhadap P.3 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui bukti tersebut yang menyerahkan adalah karyawan BPRS namun nasabah an. Armada tersebut berbeda dengan Penggugat dan yang menerima seharusnya adalah yang mengajukan pembiayaan atau isteri, namun di bukti tersebut yang menerima adalah Haris Farizal;
- Terhadap P.4 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan bukti tersebut karena tidak ditandatangani oleh Armada;
- Terhadap P.5 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keberatan karena surat tersebut baru saja dikeluarkan untuk proses pembuktian dari Penggugat;

Hlm. 40 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap P.6 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan bukti tersebut karena tidak menjelaskan Armada yang mana;
- Terhadap P.7 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan bukti tersebut;
- Terhadap P.8 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keberatan karena laporan tersebut merupakan laporan pertahun dan tidak bisa menunjukkan laporan perbulan;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Sodri Bin Hajiman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Tujuan Penggugat terkait identitasnya sebagai nasabah atas nama Armada yang dipakai oleh oknum di Kantor PT BPRS Cabang Mentok;
- Bahwa pada tahun 2018, paman Saksi ini menelpon dan mendatangi Saksi. Penggugat bercerita bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan pembiayaan di BPRS Bangka Belitung. Namun pada tahun 2017, pembiayaan tersebut dilunasi dan sebagai bukti lunas, Penggugat menjual rumah sebagai jaminan kepada orang lain. Tetapi, pada tahun 2018 itu, Penggugat bercerita, jika Penggugat dipanggil oleh pihak Kejari Mentok berkenaan dengan pembiayaan di PT BPRS. Penggugat meminta saran saksi, dan saksi yang saat itu masih bekerja di kantor pusat BPRS Bangka Belitung menyarankan supaya Penggugat

Hlm. 41 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



memenuhi panggilan tersebut, untuk menjelaskan jika Penggugat tidak pernah lagi mengajukan pembiayaan ke PT BPRS Bangka Belitung. Penggugat juga menunjukkan bukti lunas tahun 2017. Pada tahun itu juga Penggugat diperiksa Kejari dan Penggugat mengatakan kepada pihak Kejari Mentok tidak pernah lagi mengajukan pembiayaan setelah dilunasi tahun 2017;

- Bahwa Saksi lupa pada tahun 2019 atau 2020, Penggugat menelpon dan menceritakan, jika Penggugat beberapa kali dipanggil pihak kejaksaan dan Saksi tetap menyuruh beliau datang;

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti pelunasan berupa surat tahun 2017 tersebut, dengan jumlah pinjaman Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2018, pinjaman muncul kembali dengan jumlah pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2020, ada putusan pengadilan pada perkara nomor 7 tahun 2020, yang menjerat Ibu Kurniatiyah Hanom. Di dalamnya disebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu namanya yang dipakai dengan plafon Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana yang beliau ceritakan kepada Saksi;

- Bahwa itu lah yang membuat Penggugat resah, terkait identitas beliau yang dipakai oleh pihak bank dan plafonnya belum dilunasi. Saksi pada tahun 2022, saat bekerja BPRS Cabang Mentok di kantor Kas kelapa, sebagai kepala kas, Saksi sempat dikirim nominative pembiayaan bermasalah, dan per Juni 2022, pinjaman atas nama paman Saksi Armada belum dilunasi. Total pokok yang tersisa sekitar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) atau Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah). Saksi lupa jumlah pastinya;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih khawatir, karena berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, ketika mengajukan pinjaman ke leasing mobil, namun Saksi tidak tahu nama leasingnya dan dimana, antara tahun 2020 atau 2021, Penggugat mengaku ditolak oleh leasing dengan alasan masih ada sangkut pautnya di bank syariah.

Hlm. 42 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Penggugat langsung yang bercerita kepada saksi, namun tanpa menunjukkan dokumen apapun;

- Bahwa pada tahun 2021 atau tahun 2022, Penggugat sempat menanyakan terkait pinjamannya kepada pihak BPRS. Pihak BPRS menyatakan jika Penggugat sudah melunasi hutangnya dan menunjukkan surat penyerahan jaminan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat tidak pernah menceritakan apakah Penggugat sempat menanyakan kepada pihak BPRS terkait penolakan pihak leasing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat pernah atau tidak mengajukan pinjaman di tempat lainnya, hanya diceritakan mengajukan di leasing mobil;
- Bahwa setelah adanya putusan pengadilan negeri, pada tahun 2021 atau awal 2022 Saksi pernah menceritakan perihal pinjaman fiktif tersebut kepada Pak Taufik, kuasa hukum Penggugat yang saat itu sebagai bagian hukum di PT BPRS. Saat itu, putusan sudah inkrah dan pinjaman dengan 46 akun sudah dinyatakan fiktif, namun tidak ada solusi dari pihak manajemen PT BPRS;
- Bahwa kalau identitasnya dipakai, nasabah susah mengajukan pembiayaan kepada pihak lainnya. Kemudian terpengaruh dengan usahanya. Saat itu, Penggugat punya usaha transportasi untuk memindahkan ponton TI (tambang inkonvensional) atau jasa angkutan TBS Kelapa Sawit, Penggugat cerita ketika mau mengajukan pembiayaan ke leasing mobil untuk menambah armada angkutan, tidak bisa karena ditolak. Sehingga pengembangan usahanya terhambat;
- Bahwa biasanya, ketika diminta mengangkat ponton TI, sekali angkut dipatok harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam seharinya bisa beberapa kali, meski tidak setiap hari. Untuk hitungan kotornya kita rata-ratakan saja, satu hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam sebulan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam setahun menjadi Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk satu

Hlm. 43 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



armada truk dan hanya satu kali perhari. Ketika Penggugat mengembangkan lagi menjadi satu armada mungkin satu bulannya bukan hanya tiga puluhan juta bisa juga enam puluhan juta. Apalagi di Parit Tiga, banyak yang minta dibawakan ponton TI-nya. Selain itu, truk juga bisa digunakan untuk jasa mengangkut pasir. Kemudian, Penggugat juga mengangkut buah sawit masyarakat, jasa per-tonase sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan kondisi saat ini, usaha Penggugat masih jalan, namun armadanya sudah rusak dan dijual. Sekarang Penggugat memakai armada kakak Penggugat;

- Bahwa pihak bank tidak ada itikad untuk melunasinya. Saksi tahunya per Juni 2022, saat Saksi menjabat kepala kas PT BPRS Kelapa, masih ada pinjaman fiktif tersebut. Namun, sebagai kepala kas BPRS Kelapa, Saksi tidak pernah menagih kepada Penggugat karena sudah dinyatakan fiktif oleh putusan pengadilan negeri;
- Bahwa Saksi pernah baca, pemegang saham BPRS yang tertinggi sebesar 28 persen adalah pemerintah Kota Pangkalpinang. Jadi menurut peraturannya, PT BPRS Bangka Belitung adalah perusahaan swasta, karena persyaratan BUMD atau BUMN sahamnya yang dimiliki salah satu pemerintah daerah tersebut adalah 51 persen;
- Menurut cerita Penggugat, Penggugat baru tahu namanya digunakan untuk pinjaman fiktif ketika dipanggil oleh Pihak Kejari Mentok di tahun 2018 awal tahun 2019;
- Bahwa karena surat yang dilayangkan Kejari Mentok untuk Armada melalui pemerintah desa dan disampaikan ke Armada, kerugian non materiilnya mungkin secara psikisnya terganggu, Penggugat malu;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pinjaman fiktif tersebut juga berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa ya, itu Armada paman Saksi, tidak mungkin Armada lain karena Penggugat sempat menunjukkan beberapa surat panggilan dari Kejari Mentok. Saksi menyuruh datang, dan saksi sampaikan jika tidak

Hlm. 44 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang maka akan dijemput. Sebelumnya Penggugat berdomisili di Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sekarang tinggal di Parit Tiga Bangka Barat, bahkan saat Saksi bekerja di BPRS Cabang Mentok di kantor Kas Kelapa, sebagai kepala kas, Saksi sempat dikirim nominative pembiayaan bermasalah per Juni 2022, disana ada pinjaman atas nama Armada dengan alamat yang sama dengan Armada yang mengajukan pembiayaan di tahun 2015, dan memang betul itu adalah Armada paman Saksi;

- Bahwa domisili saat pinjaman yang pertama tahun 2015, sudah di Parit Tiga Bangka Barat, namun Saksi tidak tahu KTP-nya sudah pindah ke Bangka Barat atau belum. Namun Penggugat asli orang parit tiga menikah dengan orang Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan kalau tidak salah KTPnya waktu itu adalah KTP Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Kalau tidak salah akadnya *murabahah* dengan plafon Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada upaya damai antara Penggugat dan BPRS;
- Bahwa seharusnya, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut, jumlah pinjaman fiktif berkurang. Pihak bank harus cepat mengambil solusi, sesuai aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2018 tentang tata cara penghapusbukuan dan penghapus tagihan asset yang tersisa dari program perbankan, ada yang namanya hapus buku atau WO (*write off*), untuk pembiayaan yang tidak bisa ditagih lagi dan sudah masuk kolektibilitas 5 (lima). Tidak punya nilai yang jelas, pihak bank bisa menghapus buku. Apalagi putusan pengadilan sudah ada dan dinyatakan pinjaman fiktif, harusnya hapus buku. Namun sampai saat ini, karena Saksi sudah keluar Saksi tidak tahu langkah internal bagaimana;

Hlm. 45 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di BPRS sampai bulan Desember 2022, nasabah tidak pernah dikonfirmasi terkait pinjaman fiktif tersebut. Makanya, ketika nasabah menuntut karena sudah difiktifkan oleh oknum bank, jangan marah sebab diam pun tidak dilunasi;
- Bahwa saat ini, Saksi bekerja di rumah, mengurus kebun. Sedangkan status sebagai karyawan PT BPRS, Saksi di-PHK secara sepihak. Namun pesangon Saksi belum dibayarkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sedangkan Penggugat adalah wiraswasta dan saat ini, Penggugat masih tinggal di Parit Tiga dan anak Penggugat ada 2 (dua) dan kerjanya serabutan, kalau Penggugat sudah menikah lagi saksi tidak tahu karena dulu Penggugat pernah bercerai dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Saksi memulainya sebagai tenaga marketing PT BPRS cabang Mentok, kemudian karier puncak Saksi Kepala Devisi SDI dan Personalia di kantor pusat Pangkalpinang. Kemudian di-demosi sebagai Kepala Kas PT BPRS Bangka Belitung di Kelapa dan terakhir tugas di Air Gegas, dan kemudian di PHK;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan pernah mendapatkan SLIK dari leasing, hanya kata Penggugat, ketika mau meminjam uang di leasing, pinjamannya ditolak karena masih ada pinjaman di bank syariah;
- Bahwa saham PT BPRS Bangka Belitung itu hampir 90 persen atau bahkan lebih, sahamnya milik pemerintah daerah, akan tetapi 90 persen itu tidak dimiliki oleh satu pemerintah daerah, tetapi milik Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dan Belitung Timur, lainnya milik Yayasan Peduli Kobatin dan yayasan PT Timah;
- Bahwa aset perusahaan, seperti gedung, kendaraan, barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan, dalam hal ini milik pemegang saham yang mayoritas pemerintah daerah yang ada di Bangka Belitung, ada Pemda Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dan Belitung

Hlm. 46 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, lainnya milik Yayasan Peduli Kobatin dan yayasan PT Timah, tidak ada 51 persen yang dimiliki oleh salah satu Pemda;

- Bahwa Saksi tidak paham terhadap gugatan Penggugat yang meminta supaya aset bank disita, Penggugat tidak pernah cerita, dan Saksi tidak membaca gugatan di pengadilan agama;
- Bahwa berita di media, Saksi pernah baca. Namun secara detail, Saksi kurang terperinci membacanya. Yang jelas itu pernah dikorbankan bulan apa gitu terkait gugatan PMH di Pengadilan Negeri dan Penggugat yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa terkait kerugian, Saksi hanya bisa membaca di laporan publikasi OJK. Adapun terkait efek pemberitaan tersebut, jauh sebelum gugatan dilayangkan atau publikasi di Koran, PT BPRS Bangka Belitung sudah mengalami kerugian dan kita bisa cek di publikasi OJK tersebut dan Saksi mengetahui pada tahun 2022 PT BPRS Bangka Belitung mengalami kerugian, Saksi melihat di laporan publikasi OJK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari literatur yang Saksi baca, proses hapus buku dan hapus tagih bisa dimulai dari usulan dari pihak yang menangani pembiayaan yang bermasalah setelah melakukan audit, lalu mengusulkan ke direksi, dan direksi mengusulkan ke komisaris;
- Bahwa Saksi tidak faham, hanya berdasarkan cerita Penggugat, saat mengajukan pinjaman ke leasing, pinjamannya ditolak. Pernah atau tidak mengajukan ke pihak lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak faham terkait dua identitas atas nama Armada merupakan orang yang sama atau bukan sementara NIK KTP, tahun, tanggal dan bulan lahirnya berbeda. Penggugat tidak pernah cerita tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menolong paman Saksi, karena paman Saksi sempat secita ke Saksi terkait identitas yang dipakai oleh pihak BPRS, tadinya Penggugat menyuruuh Saksi melakukan gugatan, namun karena

Hlm. 47 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



background Saksi bukan pengacara, kemudian Saksi pertemuan dengan kuasanya sekarang;

- Bahwa identitas paman Saksi, yang pertama pernah mengajukan pinjaman tahun 2015 dan dilunasi tahun 2017, namun tahun 2018 identitas tersebut digunakan lagi oleh pihak bank BPRS dalam pinjaman fiktif, dan buktinya paman Saksi dipanggil oleh pihak Kejari. Itulah orangnya yang namanya Armada;

Saksi 2, **Rizky Sadewa Bin Gatoto Sumantri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kelapa Tujuh, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah teman Penggugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak akhir bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Penggugat mengajukan gugatan karena namanya tersangkut pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh PT BPRS. Sebenarnya Saksi tidak tahu rincian bahwa Armada adalah salah satunya, tapi karena sebelumnya saksi bagian dari PT BPRS, saksi adalah mantan karyawan, jadi Saksi sedikit mengetahui beberapa kasus yang terkait pembiayaan fiktif PT BPRS Cabang Mentok. Saksi masuk tahun 2018 dan keluar tahun 2022 terakhir jabatan di-remedial dan aida. Namun sekarang Saksi sudah diberhentikan;
- Bahwa yang saksi tahu, di tahun 2018 ada pembiayaan fiktif, yang rata-rata dengan akad murabahah. Punya Armada saksi tidak tahu berapa plafonnya. Saksi sendiri baru beberapa kali bertemu dengan Penggugat sejak adanya kasus ini;
- Bahwa sebelumnya, Pengugat bercerita kepada saksi, bahwa sebelumnya Penggugat adalah nasabah BPRS, kemudian dilunasi. Kemudian tanpa diketahui Penggugat, tiba-tiba ada pinjaman fiktif atas nama Armada. Akibat pinjaman fiktif tersebut, kerugian Penggugat terkait

Hlm. 48 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



usaha dan keluarganya. Penggugat ada usaha panglong kayu, saat mau mengajukan pembiayaan ke pihak lain, namanya di-black list. Namun Saksi tidak tahu mau mengajukannya ke mana. Hanya ceritanya, saat mau mengajukan pinjaman modal ke leasing di Bangka Barat, namun pastinya tidak tahu, pinjaman atas namanya macet dan tidak bisa mengajukan pinjaman, ternyata namanya terkendala di PT BPRS;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat juga, Penggugat sudah datang ke PT BPRS untuk konfirmasi pinjaman tersebut, karena menurut Penggugat, pinjamannya di PT BPRS sudah lunas;
- Bahwa tanggapan BPRS, Saksi hanya lihat surat keterangan dari BPRS, namun tahunnya Saksi lupa, isinya bahwa pembiayaan atas nama Penggugat sudah lunas. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat saat bertemu dengan Sodri (saksi pertama) dan Penggugat;
- Bahwa selain melakukan pinjaman di leasing, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak detail ceritanya, hanya cerita usaha kayunya tutup karena ketika butuh modal, Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman modal;
- Bahwa tidak, Saksi belum dengar terkait usaha mengangkut ponton TI dan usaha angkut sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat secara mendetilnya. Penggugat tidak menyebutkan nominal kerugian;
- Bahwa ya, Armada yang namanya digunakan dalam pinjaman fiktif sama dengan Armada sebagai Penggugat dalam perkara ini. Datanya sama;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT BPRS, bahwa Penggugat sudah melunasi hutangnya, adalah bukti bahwa benar ini adalah Pak Armada. Tapi Saksi baru tahunya 2 (dua) bulan lalu dari cerita Penggugat dan Penggugat menunjukkan suratnya, Saksi hanya kroscek berdasarkan surat yang ditunjukkan;

Hlm. 49 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Bahwa adanya pembiayaan fiktif di PT BPRS, sebagai mantan karyawan, sedikit banyaknya Saksi tahu. Di PT BPRS Mentok memang terjadi pembiayaan fiktif yang dilakukan oknum pimpinan cabang terdahulu, dan sudah divonis bermasalah. Terkait kerugian yang dialami nasabah, diambil dari aset-aset terdakwa. Setahu Saksi, ketika putusan, aset pihak yang terbukti diambil untuk melunasi pembiayaan fiktif di PT BPRS cabang Mentok, namun senyatanya Pak Armada masih macet dan akunnya masih aktif di PT BPRS;
- Bahwa karena Saksi di bagian legal, Saksi pernah baca, namun siapa-siapa saja orangnya, Saksi tidak tahu, termasuk nama pak Armada Saksi tidak tahu. ketika kasus ini terjadi Saksi baru tahu bahwa pak Armada termasuk orang di pembiayaan fiktif di BPRS;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh pihak Kejari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak itikad baik dari PT BPRS terkait persoalan yang menimpa Penggugat;
- Bahwa iya, pembiayaan fiktif masuk dalam nominative tersebut;
- Bahwa PT BPRS adalah persero, bukan perseroda, jadi bukan milik daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saksi berhenti bekerja, belum dilunasi oleh pihak BPRS, belum ada penyelesaian meskipun sudah ada harta-harta dari terdakwa yang dijual;
- Bahwa jika memiliki dua identitas berbeda, tanggal atau tahun lahirnya berbeda, Saksi pernah mengalami sendiri, dibutuhkan surat keterangan dari kelurahan;
- Bahwa detailnya Saksi tidak tahu, biasanya untuk mengurus data kependudukan tersebut di Dukcapil;
- Bahwa jika perubahan yang terlalu jauh di KTP, maka bukan hanya 1 (satu) dokumen yang perlu dilihat, kalau Saksi minta akta kelahiran dan

Hlm. 50 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK (kartu keluarga). Jika masih berbeda, harus ada surat dari Disdukcapil;

- Bahwa harusnya keduanya di SLIK;
- Bahwa Saksi tahu, perubahan pada identitas harus dengan penetapan pengadilan;
- Bahwa ya Armada yang Saksi kenal adalah Penggugat, namun Penggugat belum pernah cerita tentang perubahan pada identitasnya. Selama ini kami bertemu baru sebanyak 3 kali; 2 kali di rumah pak Sodri (saksi 1) dan ketiga di café di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya mendengarkan cerita dari Penggugat, Sebelum bulan Agustus 2023, Saksi belum kenal dengan Penggugat;
- Bahwa ya, Saksi mengetahuinya ketika berita itu di-share di media Trasberita dan Garasinews;
- Bahwa Saksi sekarang freelance jurnalis, dalam penulisan berita ada kode etik jurnalistik, terkait berita yang ada di dua media tersebut belum ada konfirmasi kedua belah pihak. Pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan keberatan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat punya usaha Panglong kayu;

Bahwa untuk menguatkan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armada NIK 1901010301680001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 12 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;

Hlm. 51 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Al-Murabahah antara Kurnia Tiyah Hanom dengan Armada Nomor: 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi dari fotokopi data base nasabah BPRS Bangka Belitung atas nama Armada Nomor: PP 041/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dan data base nasabah BPRS Bangka Belitung atas nama Armada Nomor: PP 0010/BSB/CAB.MNK/MRB/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018, dan fotokopi dari screenshot sistem database nasabah BPRS atas nama Armada. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print out dari aplikasi Informasi Debitur sistem layanan informasi keuangan (SLIK) atas nama Armada dengan NIK 1905030810740001 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print out hasil screenshot berita online trasberita dengan judul 'Warga Parit Tiga Ini Tuntut BPRS Mentok Rp 8 Miliar' dan garasinews dengan judul 'Namanya Dicatut dalam Kredit Fiktif, Warga Parittiga Tuntut BPRS Mentok Rp8 Miliar'. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers kepada Penanggungjawab Redaksi trasberita.com dan kepada Penanggungjawab Redaksi garasinews.com tertanggal 18 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.;

Hlm. 52 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Print out Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021 yang didownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat putusan.mahkamahagung.go.id. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.;

8. Fotokopi dari fotokopi Laporan Bulanan BPRS Bangka Belitung bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2023 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan kantor Regional 7 Palembang Nomor; 425/BSB/Dir/VI/2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8.;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.1 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantah bukti tersebut. Menurut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Armada yang tercantum di dalam KTP tersebut merupakan Armada yang sama dengan Armada yang mengajukan gugatan ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Mentok;
- Terhadap bukti T.2 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membantah nilai pembiayaan Penggugat pada tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut berjumlah Rp65.000.000,00 sebenarnya sebesar Rp60.000.000,00;
- Terhadap bukti T.3 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan tidak membantah bukti tersebut. Menurut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Armada yang tercantum di dalam database tersebut adalah Armada yang sama dengan Penggugat;

Hlm. 53 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Terhadap bukti T.4 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan tidak membantah bukti tersebut. Namun menurut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, data tersebut tidak dibandingkan dengan NIK yang satunya lagi;
- Terhadap bukti T.5 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantah bukti surat tersebut, menurutnya setiap orang bebas berpendapat;
- Terhadap bukti T.6 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantah bukti surat tersebut. Tetapi, menurut Penggugat, pemberitaan tersebut tidak masuk pokok perkara;
- Terhadap bukti T.7 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantah bukti surat tersebut bahwa alat bukti surat berupa salinan putusan tersebut sama dengan yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahkan alat bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih lengkap;
- Terhadap bukti T.8 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak membantah bukti surat tersebut. Namun, menurut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi BPRS sudah mengalami kerugian sebelum adanya gugatan Penggugat ke pengadilan;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Hermansyah Putra Bin Aras Aris**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan PT BPRS Bangka Belitung, tempat tinggal di Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan BPRS sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai sekarang. Sekarang saksi bertugas di kantor pusat Pangkalpinang sebagai Kepala Divisi Marketing dan Remedial;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya, yaitu gugatan debitur fiktif atas nama Armada;

Hlm. 54 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Bahwa tidak, saksi tidak kenal dengan Armada;
- Bahwa di Divisi Marketing dan Remedial PT BPRS kami melakukan penyaluran dana, penghimpunan dana dan penyelesaian debitur bermasalah;
- Bahwa iya, Penggugat masuk kategori debitur bermasalah. Dan sepengetahuan saksi, dalam data base PT BPRS nama Armada hanya ada satu orang. Armada ini masih ada dalam neraca kami dan kolektibilitas masuk kolektibilitas 5 (lima) yang artinya masuk kategori macet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, NIK-nya hanya satu. Adapun mengenai tempat tinggalnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa ya, sepengetahuan saksi akadnya *murabahah*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan akadnya, karena ketika saksi bekerja di BPRS, namanya sudah masuk debitur bermasalah. Plafon pengajuannya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa pokok Rp69.550.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ini adalah data terbaru;
- Bahwa Khusus Armada karena sudah ranah litigasi, kami mengikuti proses hukumnya sejak tahun 2019 lalu. Langkah-langkah penyelesaiannya sendiri tidak ada dan masih tercatat debitur bermasalah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dengar, SLIK data di kita tahun lahirnya 1968, kemudian muncul tahun lahir 1974. Sepengetahuan saksi, kami (PT BPRS) berdasarkan data yang ada di kami untuk melakukan SLIK, sedangkan yang tahun 1974, kami tidak tahu;
- Bahwa kami meng-kroscek dan hasil SLIK tahun 1968 tidak bermasalah;
- Bahwa itu bukan ranah saksi. Namun saksi pribadi tidak melakukannya;

Hlm. 55 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Bahwa kalau nasabahnya memang macet di kita, kita akan keluarkan pemberituannya macet. Kalau lancar, keterangannya lancar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ini pembiayaan DKP (dinas kelautan dan perikanan), proses hukum sudah berjalan dan sekarang sudah inkraht, sedangkan proses awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sangat berdampak bagi BPRS Syariah Bangka Belitung, untuk DKP ini, kerugiannya kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ada pengembaliannya namun tidak signifikan, ada asset yang disita namun tidak besar;
- Bahwa BPRS ini statusnya swasta, namun mayoritas modalnya dari pemerintah daerah. Hampir semua pemerintah daerah di Bangka Belitung. Jadi karena memakai dana pemerintah daerah, jadi statusnya milik Negara;
- Bahwa ada pemberitaannya, Armada menggugat terkait pembiayaanya karena ada masalah di SLIK-nya. Sedangkan pengaruh pemberitaan bagi BPRS sendiri, pasti ada pengaruhnya. Kami sudah melakukan pembenahan, dan sudah ada kepercayaan masyarakat, sudah agak stabil, namun dengan adanya pemberitaan ini, berdampak lagi bagi stabilitas BPRS. Bulan Juli 2023, DP3 kami sudah agak naik, namun bulan Agustus menurun lagi sampai Rp1.100.000.000,00 (satu koma satu miliar) dan September 2023 turun lagi. Laba kami di setiap bulannya rata-rata hampir dua ratus lima puluh jutaan, di Juli kemarin laba kami sebesar tujuh puluh dua jutaan jadi turunnya sekitar seratus delapan puluh jutaan Kemudian pada pembiayaan juga menurun. Dan ini semua, pasti ada pengaruh dari pemberitaan tersebut;
- Bahwa Dewan pengawas ada di BPRS, bertugas mengawasi proses bisnisnya maupun proses operasionalnya, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan dewan pengawas dengan adanya pinjaman fiktif ini;
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada, tapi Saksi tidak tahu kasus-kasus yang belakang;

Hlm. 56 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



- Bahwa Alamatnya di Jebus dan namanya masih terdaftar di data base kami;
- Bahwa Saksi pribadi tidak tahu, karena Saksi bertugas di kantor pusat;
- Bahwa secara umum ada SOP-nya, mulai mediasi, tidak ada mediasi yang keluar kemudian kita lakukan surat pemberitahuan yang pertama, kedua, ketiga sampai surat pemberitahuan terkait ada pilihannya untuk menyelesaikan tunggakan/ pembiayaan ataupun jalurnya ke litigasi hukum, namun untuk persoalan Armada ini, secara pribadi Saksi tidak tahu, namun secara umum ada;
- Bahwa setidaknya harus ada surat keterangan dari dukcapil, atau ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa untuk laba di bulan Mei Rp600.000.000,00-an, bulan Juni laba yang terbentuk Rp253.000.000,00-an, sedangkan di bulan Juli labanya Rp72.000.000,00-an, jadi penurunannya drastis, kalau diambil rata-ratanya penurunannya sekitar Rp180.000.000,00-an. Untuk DP3 Juli ada peningkatan 1,4 Milyar, agustus ada penurunan 1,1 Milyar dan September turun lagi tapi tidak terlalu signifikan seperti agustus sebesar seratus tiga puluh lima jutaan;
- Bahwa pasti, setiap pemberitaan, apalagi dengan kita ada imagenya berhubungan dengan litigasi hukum pasti ada dampak kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Bangka Belitung ini, yang membuat masyarakat berpikir BPRS ini bermasalah dan mereka menjadi takut untuk menabung DP3 atau tabungannya atau depositnya Ke BPRS, takut uang itu jika sudah masuk tidak bisa kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 sampai 5 orang yang sudah inkrah putusannya;
- Bahwa dari asset yang dilakukan penyitaan, sudah dilakukan penjualan dan hasilnya sudah dilakukan recovery untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah. Sejauh ini baru dua nasabah yang

Hlm. 57 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



diselesaikan atas nama Aditya dan Ely. Dan sisanya kita selesaikan sebagian di pembiayaan Yogi. Sedangkan Armada dengan identitas yang ada dengan KTP yang lahir di tahun 1968, termasuk yang belum selesai;

- Bahwa kasus pembiayaan fiktif DKP ini sangat berat bagi BPRS, sedangkan untuk di-WO-kan harus melihat kondisi perusahaan, modalnya cukup atau tidak, jika tidak kuat, tidak bisa dilakukan. Kemudian harus minta persetujuan melalui RUPS, kalau dewan sudah setuju semua, pemegang saham setuju, ketuk palu ini mau di-WO-kan, baru kita jalankan. Namun untuk sekarang BPRS baru peninjauan perbaikan jadi untuk WO ini ibaratnya kalau modal sudah cukup baru kita lakukan;
- Bahwa WO itu singkatan dari *write off* yang ada dua, yaitu hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah penghapusan dari neraca dan kita masih berhak untuk menagih lagi, sedangkan hapus tagih, kita hapuskan dari neracanya tapi kita tidak kewajiban menagih lagi, itu beban kerugian perusahaan pure;
- Bahwa untuk kasus DKP saat ini belum pernah dibahas dalam RUPS untuk proses WO;
- Bahwa untuk laba bulanan tahun 2023, pada bulan September sudah dalam posisi laba, sedangkan tahun 2022 masih merugi. Jadi untuk tahun ke tahun masih merugi;
- Bahwa ya, karena beban tahun sebelumnya, kita tidak bisa jor-joran melakukan WO, prosesnya tidak mudah;
- Bahwa Jika benar, nama yang bersangkutan tidak melakukan pembiayaan dan dipakai oleh oknum pegawai, kita akan menyampaikan surat keterangan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang datang selain Penggugat;
- Bahwa harus ada pembentukan PPAP 100 persen, dan untuk nasabah Armada ini PPAP baru terbentuk 23 juta, jadi untuk Armada

Hlm. 58 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



tidak dilakukan WO karena harus pembentukan PPAPnya sudah 100 persen baru bisa dilakukan WO;

- Bahwa Saksi tahu, karena penyertaan modalnya 98 persen milik pemerintah daerah, kemudian karena aktiva produktif kebanyakan macet;
- Bahwa kalau untuk menghimpun dananya memang pemerintah daerah, maka ini dikategorikan sebagai penyertaan dengan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi awal masuk di BPRS Bangka Belitung diamanatkan menjadi Kasubdit Remedial dan Aida dari 03 Juni 2020 sampai 03 Oktober 2022, kemudian menjadi Kepala Devisi Marketing dan Remedial dari 03 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk tahun 2022 negatif, untuk tahun 2023 tren bisnisnya kami mulai ada pergerakan menuju yang positif perbaikannya;
- Bahwa kalau ada perbedaan identitas, harus ada sidang pengakuan identitas yang aslinya melalui pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail, tapi untuk di BPRS tahun 1964 disini tahun 1978;
- Bahwa ada sisi positif dari pandangan masyarakat terhadap kasus-kasus hukum yang tengah bergulir, tidak serta merta kasus hukum yang tengah berjalan selalu bernilai negatif;
- Bahwa ketika ada pemberitaan yang tidak berimbang, tanpa ada klarifikasi dengan pihak BPRS pasti menimbulkan sisi negatif terhadap pandangan masyarakat;
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya. Ada sekitar 40 orang nasabah yang namanya dipakai dalam pinjaman fiktif tersebut. Dari jumlah itu, baru 2 orang yang diselesaikan persoalan pinjamannya;
- Bahwa sejak Saksi menjabat, belum dilakukan apapun terhadap nasabah nasabah yang namanya dipakai namun yang belum dilunasi;

Hlm. 59 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah menemuinya, kalau PT BPRS cabang, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak, sebelumnya ada juga pemberitaan terkait persoalan hukum PT BPRS, namun kami sudah mengedukasi ke nasabah dan masyarakat bahwa kondisinya sudah ada perbaikan, kemudian timbul permasalahan ini sehingga laba dan DP3 ada penurunan;
- Bahwa ada juga pemberitaan tentang BPRS Sungaliat terkait permasalahan BPRS termasuk pembiayaan juga, namun beritanya duluan di Bangka Induk;
- Bahwa di Mentok untuk saat ini ada kasus LPDP yang masih proses namun kasus ini sudah lama;
- Bahwa kalau dari Saksi, sampai saat ini belum ada penyelesaian untuk Armada, tidak tahu kalau di cabang Mentok;
- Bahwa yang kita gunakan untuk penyaluran dana adalah dana dari pihak ketiga dan pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak berhak menjawab karena bukan tupoksi Saksi tentang status perusahaan;
- Bahwa masih ada pembiayaan atas nama Armada sampai hari ini masih kolektibilitas 5 (lima) dan masih aktif di BPRS;

Saksi 2, **Barkah Sugiatma Bin Sugiartono**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT BPRS Bangka Belitung cabang Mentok, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Daeng, Rt.003 Rw.001, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT BPRS. Saksi masuk bekerja bulan Juli 2019 sebagai sopir. Sekarang sebagai staf support pembiayaan di Cabang Mentok sejak 4 Juli 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 2022 ada pemeriksaan OJK terkait permintaan data pembiayaan bermasalah. Pada bulan Desember,

Hlm. 60 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkasnya ada di kejaksaan karena saksi melanjutkan admin sebelumnya;

- Bahwa ada banyak pembiayaan bermasalah, namun Saksi lupa jumlahnya karena tidak membawa datanya, namun lebih dari 10;
- Bahwa Saksi tidak tahu detilnya nama-namanya;
- Bahwa ya, ada nama Armada. Berkasnya kami cek di brankas tidak ada. Konfirmasi ke admin sebelumnya, berkasnya ada di kejaksaan. Dan berita acaranya lengkap di kantor kami;
- Bahwa berdasarkan datanya tahun 2018 dengan akad murabahah. Dengan plafon pinjaman Rp70.000.000,00, sampai sekarang masih berjalan namun berapa sisa pokoknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahunya di tahun 2022 ketika OJK masuk dan minta data, dari situ Saksi tahu adanya pembiayaan bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu langkah apa saja yang telah dilakukan PT BPRS;
- Bahwa tidak ada, karena Saksi petugas SLIK, jika ada yang berhubungan dengan SLIK, pasti ada permohonan kepada Saksi;
- Bahwa kalau dari hasil wawancara analis atau marketing biasanya nasabahnya mengatakan ada pinjaman di pihak lain, namun pembayarannya lancar, semuanya bisa dibuktikan dengan melakukan SLIK ke sistem OJK dan Saksi petugasnya. Pengajuan SLIK ini hanya untuk mereka yang mengajukan pembiayaan dan atas permintaan analis;
- Bahwa Swasta, karena BPRS ini bank pembiayaan syariah di mana dana pihaknya dari berbagai golongan, seperti nasabah nabung, deposito, DP3 dari Pemda-pemda terkait, sehingga Saksi simpulkan itu swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu grafik atau laju keuntungan/kerugian BPRS, karena semua data dipegang oleh atasan Saksi;

Hlm. 61 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada satu data yang ada di Saksi. Di data ini jelas, nama Armada tempat tanggal lahir, Parit Tiga-Jebus 3 Januari 1968 dengan NIK 1901010301680001;
- Bahwa seharusnya tidak mungkin, karena SLIK itu acuannya NIK. Kita input data nomor KTP, misalkan NIK Saksi atas nama Barkah dengan Barkah yang lain pasti beda;
- Bahwa iya, sepengetahuan Saksi, nasabah atas nama Armada termasuk dalam pembiayaan yang bermasalah;

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dali Penggugat semula dalam gugatan serta replik dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, terbukti berdasarkan Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp yang sudah *inkracht* nama Armada (Penggugat) sebagai salah satu pembiayaan fiktif dalam perjanjian AI Murabahah tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat);
3. Bahwa, secara tegas dan jelas sudah diakui oleh Tergugat terhadap adanya pembiayaan fiktif yang menagatasmakan nama Penggugat serta terbukti juga keterangan dari para saksi baik Penggugat maupun Tergugat terhadap pembiayaan fiktif atas nama Armada (Penggugat) dalam perjanjian AI Murabahah tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) sampai saat ini masih aktif dalam keadaan macet atau kolektetibilitas 5(lima) dan belum dilunasi oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa, terbukti dari keterangan saksi Tergugat bahwa terhadap pembiayaan fiktif atas nama Armada (Penggugat) dalam perjanjian AI

Hlm. 62 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPRS Babel Kantor Cabang Mentok (Tergugat) tidak pernah ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk mengkonfirmasi terhadap penyelesaian hal tersebut kepada Penggugat, selama kurun waktu sejak putusan pengadilan *inkracht* sampai dengan saat ini;

5. Bahwa, oleh karena telah terbukti adanya itikad tidak baik Tergugat dan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan adanya pembiayaan fiktif dalam perjanjian AI Murabahah yang mana tidak kunjung diselesaikan, baik melalui konfirmasi, verifikasi, hingga *write off* ataupun dilunasi oleh Tergugat sampai dengan saat ini dan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil, sebagaimana yang dilakukan Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1367 KUHperdata menyatakan *"seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*, serta Pasal 1366 KUHPerdata *"setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*, kemudian berdasarkan pada Pasal 7 huruf (f) Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini Tergugat memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Untuk itu berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan diatas, kami dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hlm. 63 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang didasarkan pada hati nurani disertai dengan pikiran yang jernih dan objektif yang sesuai dengan nilai-nilai dan rasa-rasa keadilan, semoga persidangan Yang Mulia ini senantiasa selalu berada dalam Ridho dan Lindungan ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, *Aamiin Ya Rabbal Alaamiin*. Kemudian sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan fiktif serta tidak melunasi dan menyelesaikan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan nama dan atau identitas Penggugat;
3. Menyatakan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil;
4. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang dblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

Hlm. 64 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian non-materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Mentok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka) bila Tergugat tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Kesimpulan ini.
2. Pada dasarnya Tergugat membantah alat bukti yang diajukan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya di sini;

Hlm. 65 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



3. Menolak Keterangan para saksi yang diajukan dikarenakan para saksi dari Penggugat merupakan teman dekat dari Kuasa Hukum dan merupakan mantan dari karyawan PT BPRS Bangka Belitung yang juga memiliki kepentingan pribadi sehingga tidak bisa menjadi alat bukti saksi, tetapi dalam hal keterangannya sesuai dengan dalil jawaban Tergugat (yang mengandung gugatan rekonvensi) maka dapat dianggap sebagai pengakuan para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI

A. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri bahwa Penggugat adalah nasabah Bank BPRS Bangka Belitung tetapi data diri berbeda dengan nasabah yang ada di PT BPRS Bangka Belitung Penggugat hanya saja berusaha mengait-ngaitkan saja yang ada kemiripan nama yang sama dengan nama nasabah maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan nama yang di *Blacklist* terhadap laporan BI Cheking/ Slik OJK sehingga mencoba merasa dirugikan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat karena sebagai Perusahaan yang bergerak jasa keuangan yaitu di Perbankan.
2. Bahwa Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata tidak ada satu pun unsur dapat dipenuhi didalam pasal 1365 menyebutkan *orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* sedangkan dalam perkara ini pihak Penggugat tidak ada yang dirugikan dikarenakan Penggugat yang bernama ARMADA tidak ada laporan BI Cheking/ Slik OJK yang di *Blacklist* apalagi masuk kedalam pasal 1367 KUHPerdata sangat jauh akan unsur pasal yang masuk.
3. Bahwa petitium Gugatan Penggugat tidak jelas Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan

Hlm. 66 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Petitem Penggugat ini jelas petitem yang tidak jelas, karena dari sudut pandang mana yang melakukan perbuatan melawan hukum sedang Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara tidak ada satu pun unsur dapat dipenuhi secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitem yang keliru dan tidak jelas.

B. TENTANG ALAT BUKTI

1. Saksi

a. Saksi-saksi Penggugat

1. Sodri, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa keterangan saksi Penggugat menyatakan diri bahwa Armada merupakan Paman dari saksi Penggugat dan mencoba mengait-ngaitkan nasabah Bank BPRS Bangka Belitung tetapi data diri Paman saksi tidak bisa dibuktikan bahwa berbeda dengan nasabah yang ada di PT BPRS Bangka Belitung. Dari keterangan Penggugat dengan saksi Pengugat mencoba berusaha mengait-ngaitkan saja yang ada kemiripan nama yang sama dengan nama nasabah PT BPRS Bangka Belitung. Secara keseluruhan keterangan dari Saksi ini tidak ada yang menjelaskan satu permasalahan dari Gugatan yang menyatakan dan bisa dibuktikan bahwa Armada memang benar telah di *Blacklist* dari aplikasi SLIK OJK, sehingga Penggugat merasa dirugikan tidak bisa mengajukan Pembiayaan dimanapun. Berdasarkan keterangan dari saksi tersebut bahwa menjelaskan Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dalam pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara tidak ada satu pun unsur dapat dipenuhi secara hukum.

✓ Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil dan imateriil karena tidak tahu secara pasti baik usaha yang dijalankan Penggugat maupun kehidupan

Hlm. 67 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Penggugat. Disimpulkan apa yang disampaikan oleh Saksi sesuatu yang hanya mengada-ada, tidak jelas atau bersifat kabur.

✓ Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah cerai dengan istri Penggugat namun Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai kapan atau tahun berapa Saksi cerai, apakah setelah adanya pembiayaan fiktif atau sebelumnya. Disimpulkan mengenai hal ini Saksi tidak dapat membuktikan kerugian inmateriil dari Penggugat yang hanya mengait-ngaitkan salah satu penyebab perceraian Penggugat disebabkan oleh pembiayaan fiktif.

2. Rizky Sadewa, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi dari Pengugat memberikan keterangan di persidangan dengan menjelaskan bahwa saksi baru mengenal Armada sekitar di bulan Agustus 2023 atau kurang lebih 2 (dua) bulan dan bertemu secara langsung baru sekitar 3 (tiga) kali, menurut Tergugat bahwa keterangan dari saksi Rizki Sadewa tidak bisa dijadikan sebagai saksi dikarenakan saksi baru mengenal saudara Armada dan hanya mendengar cerita permasalahan Penggugat saja.

✓ Saksi merupakan mantan Karyawan BPRS Bangka Belitung dalam hal ini Tergugat menduga keterangan Saksi dihadirkan hanya seolah-olah mengetahui apa yang menjadi kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dan sekali lagi Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak sama sekali mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil dan inmateriil.

✓ Saksi pernah menjadi Staf Legal & Appraisal di BPRS Bangka Belitung dengan pendidikan S1 Sarjana Hukum menjelaskan jika ada nasabah akan mengajukan pembiayaan di BPRS Bangka Belitung yang memiliki identitas yang jauh berbeda maka harus dilengkapi dengan Putusan dari Pengadilan.

✓ Saksi saat ini mengaku sebagai *freelance* Jurnalis atau bekerja di Media/Pers. Saksi menyatakan pernah membaca yang *dishare* dari

Hlm. 68 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



pemberitaan media masa online dengan judul berita *Namanya Dicutut dalam kredit fiktif, warga parittiga tuntutan BPRS Rp 8 Milliar* dari media Garasi News dan juga dari media masa Tras Berita dengan judul *Warga Parit Tiga Ini Tuntut BPRS Mentok Rp 8 Milyar*, dan Saksi menjelaskan bahwa setiap pemberitaan harus mematuhi kode etik jurnalis dan terkait berita tersebut Saksi menjelaskan pemberitaan tersebut tidak berimbang karena tanpa adanya konfirmasi ke pihak BPRS Bangka Belitung dan atas hal ini bisa mengadakan keberatan ke Dewan Pers.

3. Bukti Surat

✓ Bahwa bukti-bukti Surat dari Penggugat tidak ada satupun Bukti yang menyatakan Armada telah di *Blacklist*. Tidak terbukti bahwa Pengugat telah di *Blacklist* dan tidak bisa membuktikan dilembaga keuangan mana Saksi mengajukan kredit, karena jika membaca isi gugatan, duplik Penggugat selalu mengatakan bahwa Penggugat di *Blacklist* sehingga menyebabkan kerugian Penggugat. Tidak ada satupun bukti yang menjelaskan adanya pinjaman di Lembaga Keuangan manapun yang menurut Tergugat haruslah dapat di buktikan oleh Penggugat, bukan hanya dibuktikan dari keterangan saksi saja yang bersifat mengada-ada.

✓ Bahwa salah satu bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat adalah surat keterangan dari pihak Desa Parit Tiga tertanggal 06 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki 2 identitas NIK, tempat tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dengan keterangan:

NO	PERBEDAAN	ARMADA (NASABAH PT BPRS BABEL)	ARMADA Penggugat
1	NO KTP	1901010301680001	1905030810740001
2	TEMPAT LAHIR	PARIT III	JEBUS
3	TANGGAL LAHIR	03-01-1968	08-10-1974
4	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	JL BELINYU LINGK. SINAR BARU RT 004 RW 001 KEL SINAR BARU KEC	KOMP RAMBAT RT 001 DESA SEKAR BIRU KEC PARIT TIGA KAB BANGKA

Hlm. 69 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



		SUNGAILIAT	KAB	BARAT
		BANGKA		

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Penggugat adalah satu orang yang sama. Hal ini membuktikan Penggugat mengakui memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda. Akibat pengakuan ini dengan jelas membuat Penggugat menjadi salah satu dari Unsur Pidana yaitu satu orang yang sama memiliki dua KTP/identitas yang berbeda. Dimana sangat jelas perbedaan yang mencolok dari mulai NIK KTP, Tempat lahir, Tanggal lahir, Bulan lahir dan juga Tahun lahir yang sangat amat jauh berbeda. Dapat dijabar dalam undang-undang Admintrasi kependudukan bahwa “ setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 25 juta. Patut diperhatikan pula, ketentuan Pasal 93 UU Adminduk, yang berbunyi: Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta. Pasal 94 UU 24/2013, menyebutkan: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta

b. Saksi-saksi Tergugat

1. Hermansyah Putra, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menjelaskan memang benar ada nasabah yang bernama Armada di PT BPRS Bangka Belitung dan hanya ada satu orang. Saksi mengetahui ada pihak nasabah yang menggugat bernama Armada

Hlm. 70 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



dan memiliki nama yang sama dengan nasabah yang terdaftar di BPRS Bangka Belitung tetapi identitas data diri berbeda baik itu tempat lahir, tanggal lahir, tahun lahir dan juga alamat tempat tinggal yang berbeda.

✓ Bahwa saksi Tergugat juga menjelaskan PT BPRS Bangka Belitung telah mengalami perubahan atau berkinerja positif dan perbaikan sehingga Pendapatan/laba sudah mulai meningkat walaupun masih kecil yang rata-rata di tahun 2023 Rp 250.000.000,- per-bulannya, tetapi dari pemberitaan media yang disampaikan oleh Penggugat pada bulan Juni 2023 menyebabkan PT BPRS Bangka Belitung mengalami penurunan pendapatan/laba. Bahwa keterangan saksi ini sangatlah jelas dan dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan meperkuat dari Bukti surat yang telah Tergugat Sampaikan.

2. Barkah Sugiатma, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa Saksi menjelaskan dan membacakan dan juga memperlihatkan bukti surat yang Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yaitu Bukti Surat dari Aplikasi SLIK OJK yang menjelaskan dan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa telah di *Blacklist* dari SLIK OJK semua itu bohong dan tidak benar. Dengan Bukti Surat dan keterangan Saksi Barkah Sugiатma menjelaskan dari SLIK OJK tidak ada yang menyatakan Pengugat telah di *Blacklist* dan tidak bisa melakukan pinjaman di Lembaga Keuangan manapun. Dan laporan SLIK OJK menjelaskan pada tahun 2019 Pengugat telah melakukan pinjaman disalah satu lembaga keuangan yaitu di Mandala Multifinance. Ini sangat jelas bahwa pengugat tidak di *Blacklist*.

3. Bukti Surat

✓ Bahwa bukti Surat yang telah Tergugat sampaikan dan menjelaskan semua bukti-bukti bahwa nasabah PT BPRS Bangka Belitung itu berbeda dengan identitas Pengugat hanya saja memiliki nama yang sama akan tetapi semuanya berbeda dari nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir,

Hlm. 71 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



tahun lahir dan juga alamat tempat tinggal. Tergugat juga dapat membuktikan bahwa apa yang pengugat sampaikan telah di *Blacklist* dari SLIK OJK adalah bohong, dengan bukti Surat yaitu laporan dari SLIK OJK nama Pengugat berikut identitas Pengugat tidak ada yang dinyatakan telah di *Blacklist*.

II. DALAM REKONVENSI

● TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa kami Saksingkan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya yang mana pihak Penggugat langsung mengajukan Gugatan dan memberitakan sesuatu yang tidak benar ke Media tanpa mendahulukan menanyakan atau klarifikasi secara langsung kepada Tergugat. Yang seharusnya hal ini sangat terbuka apalagi diketahui kuasa hukum Armada tersebut merupakan mantan Karyawan PT BPRS Babel yang seharusnya sudah tahu mekanisme pengaduan Nasabah, hal ini kami nilai kurang menjunjung kode etik sebagai advokat untuk melakukan mediasi dan klarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi Miskomunikasi yang menyebabkan pihak tergugat dirugikan atas berita media;

2. Akibat dari Pemberitaan dari Penggugat melalui media pihak Tergugat PT BPRS Bangka Belitung mengalami Kehilangan kepercayaan di masyarakat Bangka Belitung dan sangat diSaksingkan Media online yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS tidak juga mengklarifikasi ke PT BPRS Bangka Belitung untuk menanyakan hal tersebut sehingga PT BPRS Bangka Belitung harus mengadukan permasalahan ini kepada DEWANPERS yang memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan berita yang tidak benar ini sehingga kurang lebih 2 bulan baru la ada permintaan maaf oleh kedua media tersebut yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS kepada PT BPRS Bangka Belitung. Tergugat melakukan hal ini agar mengembalikan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung dan juga agar media tidak menggulangi lagi atas pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Akan tetapi beberapa bulan sebelum adanya permintaan maaf dari media ke PT BPRS Bangka Belitung

Hlm. 72 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



mengalami penurunan Pendapatan/Laba yang nilainya cukup besar yaitu Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan taus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana terjadinya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas pemberitaan tersebut.

3. Akibat dari Pemberitaan yang disampaikan oleh Penggugat melalui media pihak Tergugat PT BPRS Bangka Belitung mengalami Kehilangan kepercayaan di masyarakat Bangka Belitung yang berdampak pada menurunnya pendapatan/laba PT BPRS Bangka Belitung dimana yang seharusnya Pendapatan/Laba Rata-rata Per/bulan, peningkatan setiap bulannya yaitu kurang Lebih Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ada Pemberitaan tersebut pada Tanggal 16 Juni 2023 pendapatan/Laba Tergugat menurun dimana laporan di bulan juli 2023 pendapatan Tergugat yaitu hanya sebesar Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) terjadinya Penurunan pendapatan/laba dimana dibulan sebelumnya Rp 253.046.781,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan satu rupiah) sedangkan di bulan Juli 2023 pendapatan/laba hanya Rp 72.113.133,- (Tujuh puluh dua juta seratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Perhitungan selisih kekurangan pendapatan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana rumus perhitungan yang didapat adalah pendapatan sebelumnya bulan Juni Rp 253.046.781,- (dikurang) Rp 72.113.133,- pendapatan bulan juli itulah hasil selisih penurunan pendapatan/laba Tergugat. Ini bisa dibuktikan melalui surat ke OJK perihal Laporan bulanan dari bulan mei hingga agustus yang dikirimkan setiap bulannya ke OJK.

B. TENTANG ALAT BUKTI

1. Hermansyah Putra, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menjelaskan memang benar ada nasabah yang bernama Armada di PT BPRS Bangka Belitung dan hanya ada satu orang. Saksi mengetahui ada pihak nasabah yang menggugat bernama Armada

Hlm. 73 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



dan memiliki nama yang sama dengan nasabah yang terdaftar di BPRS Bangka Belitung tetapi identitas data diri berbeda baik itu tempat lahir, tanggal lahir, tahun lahir dan juga alamat tempat tinggal yang berbeda.

✓ Bahwa saksi Tergugat juga menjelaskan PT BPRS Bangka Belitung telah mengalami perubahan atau berkinerja positif dan perbaikan sehingga Pendapatan/laba sudah mulai meningkat walaupun masih kecil yang rata-rata di tahun 2023 Rp 250.000.000,- per-bulannya, tetapi dari pemberitaan media yang disampaikan oleh Penggugat pada bulan Juni 2023 menyebabkan PT BPRS Bangka Belitung mengalami penurunan pendapatan/laba. Bahwa keterangan saksi ini sangatlah jelas dan dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan meperkuat dari Bukti surat yang telah Tergugat Sampaikan.

2. Barkah Sugiatma, selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa Saksi menjelaskan dan membacakan dan juga memperlihatkan bukti surat yang Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yaitu Bukit Surat dari Aplikasi SLIK OJK yang menjelaskan dan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa telah di *Blacklist* dari SLIK OJK semua itu bohong dan tidak benar. Dengan Bukti Surat dan keterangan Saksi Barkah Sugiatma menjelaskan dari SLIK OJK tidak ada yang menyatakan Pengugat telah di *Blacklist* dan tidak bisa melakukan pinjaman di Lembaga Keuangan manapun. Dan laporan SLIK OJK menjelaskan pada tahun 2019 Pengugat telah melakukan pinjaman disalah satu lembaga keuangan yaitu di Mandala Multifinance. Ini sangat jelas bahwa pengugat tidak di *Blacklist*.

3. Bukti Surat

✓ Bahwa bukti Surat yang telah Tergugat sampaikan dan menjelaskan semua bukti-bukti bahwa nasabah PT BPRS Bangka Belitung itu berbeda dengan identitas Pengugat hanya saja memiliki nama yang sama akan tetapi semuanya berbeda dari nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir,

Hlm. 74 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir dan juga alamat tempat tinggal. Tergugat juga dapat membuktikan bahwa apa yang pengugat sampaikan telah di *Blacklist* dari SLIK OJK adalah bohong, dengan bukti Surat yaitu laporan dari SLIK OJK nama Pengugat berikut identitas Pengugat tidak ada yang dinyatakan telah di *Blacklist*.

a. Saksi-saksi Tergugat Rekonvensi

1. Sodri selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut
:

Bahwa dari keterangan saudara saksi membenarkan adanya Pemberitaan di Media yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Armada yang dari keterangan saksi ini bahwa membuktikan Pemberitaan Media yang tidak benar menyebabkan PT BPRS Bangka Belitung dirugikan dan menyebabkan penurunan Pendapatan/Laba.

2. Rizki sadewa selanjutnya dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa keterangan saudara saksi membenarkan adanya Pemberitaan di Media didapat dari yang *dishare* oleh teman-teman Saksi. Saksi juga menjelaskan bahwa pemberitaan ini telah melanggar Kode Etik dimana Pemberita yang dibuat secara sepihak yang belum tentu kebenarannya dari keterangan saksi ini bahwa membuktikan Pemberitaan Media yang tidak benar menyebabkan PT BPRS Bangka Belitung dirugikan dan menyebabkan penurunan Pendapatan/Laba. Sehingga pihak Tergugat mengajukan keberatan untuk mendapatkan hak jawab ke Dewan Pers adalah suatu solusi yang dapat ditempuh.

2. Bukti Surat

Hlm. 75 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti Surat dari DEWAN PERS dan Bukti Berita dari Kedua media yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS menjelaskan cukup kuat bahwa Pengugat Konvensi telah dirugikan dari pemberitaan tersebut. Disingkrankan dengan laporan keuangan publikasi yang disampaikan Penggugat Konvensi kepada OJK Regional 7 yang terbukti setelah adanya pemberitaan tersebut terjadi penurunan laba perusahaan.

III. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Penggugat dengan kemiripan nama antara Penggugat dengan nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan seolah-olah Penggugat dirugikan;
3. Bahwa apa yang kemukakan Tergugat pada eksepsi di atas dimohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
4. Menerima semua Eksepsi, Duplik, Sak-saksi, Bukti Surat dan Kesimpulan / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) hari karena tidak terbukti bahwa namanya di *Blacklist* dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatut nama Tergugat karena sudah di *Blacklist*;
6. Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan

Hlm. 76 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatut nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 77 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi di luar eksepsi kewenangan relatif dan absolut, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kabur atau cacat formal dengan beralasan bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri bahwa Penggugat adalah nasabah Bank BPRS Bangka Belitung tetapi data diri berbeda dengan nasabah yang ada di PT BPRS Bangka Belitung, Penggugat hanya saja berusaha mengait-ngaitkan saja yang ada kemiripan nama yang sama dengan nama nasabah, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait dengan nama yang di Blacklist terhadap laporan BI Cheking/ Slik OJK sehingga mencoba merasa dirugikan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat karena sebagai perusahaan yang bergerak jasa keuangan yaitu di Perbankan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi kewenangan relatif dan bukan juga eksepsi kewenangan absolut, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat diatas bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Armada sebagai nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan Armada sebagai Penggugat adalah berbeda dan Penggugat tidak di blacklist dari SLIK OJK;

Hlm. 78 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Armada yang merupakan Penggugat adalah Armada yang sama yang namanya dipakai dalam pembiayaan fiktif sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang dapat membuktikan identitas Armada yang merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung adalah Armada, tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, alamat Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru Rt.04/ 01, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, nomor KTP 190101030168001, namun Majelis Hakim menilai meskipun Tergugat telah berhasil membuktikan identitas Armada yang menjadi nasabah PT BPRS Bangka Belitung, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Armada, tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, alamat Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru Rt.04/ 01, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, nomor KTP 190101030168001 adalah orang yang berbeda, sedangkan Penggugat senyatanya dapat membuktikan bahwa Armada yang merupakan Penggugat adalah Armada yang sama yang namanya dipakai dalam pembiayaan fiktif karena senyatanya dalam surat panggilan yang dilayangkan oleh Kejari Mentok kepada Armada dan Armada yang ada dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021 adalah orang yang sama yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya terkait identitas Penggugat adalah sama dengan Armada yang ada dalam pembiayaan fiktif sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Hlm. 79 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *a quo* terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syariah. Sehingga perkaranya menjadi sengketa yang termasuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian penyelesaian sengketanya secara *mutatis mutandis* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dan terhadap kewenangan relatif tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa nama Penggugat telah digunakan oleh PT BPRS Bangka Belitung dalam pembiayaan fiktif dengan akad Murabahah, sehingga dari hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun non-materiil, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada "LAW OFFICE TAUFIK RAHMANSYAH, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Gatot Subroto (Simpang Pemali) RT. 005, Desa pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Hlm. 80 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 012/SK/Pdt.G/2023/PA.Mtk. tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberi Kuasa kepada Bayu Wibowo, S.H, Fuad Hasanudin, S.H., S.H.I, dan Ichwan Rizal, S.IP., Dhia Hardiansyah, masing-masing merupakan Anggota Team Advokasi PT BPRS Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/BPRS-SKK/IX/2023 tanggal 01 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor No. 059/BPRS-SKK/IX/2023 tertanggal 01 September 2023;

Menimbang bahwa selain itu Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kuasa Hukum Tergugat telah memperlihatkan KTP dan Kartu Pegawai serta Surat Tugas pada setiap persidangan, oleh karena itu secara formil dan materil Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk mewakili prinsipal dipersidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat yang bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 27 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik dan Court Calendar

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga telah setuju melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana surat persetujuan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang termuat dalam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun

Hlm. 81 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, singkat cerita sebagai pelaku usaha tentunya Penggugat pernah melakukan permohonan pinjaman pembiayaan disalah satu Bank yang bernama PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) pada tahun 2015, dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa, berjalannya waktu pembiayaan tersebut yang mana pada waktu itu kondisi usaha Penggugat kurang berjalan baik dan sekiranya pada bulan desember tahun 2017 Penggugat ditemani rekanan Penggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan (baik pokok pinjaman dan margin) pinjaman tersebut kepada Tergugat;
3. Bahwa, setelah tidak ada urusan lagi dengan pihak Tergugat dan selang waktu pada tahun 2018 Penggugat mau mencoba kembali memulai mengembangkan usaha dengan mencari modal tambahan,

Hlm. 82 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali mencoba mengajukan permohonan pembiayaan/kredit pinjaman disalah satu Bank yang ada di parit tiga, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak dikarenakan nama Penggugat masih tercatat dalam daftar nasabah di PT. BPRS Cabang Mentok (Tergugat) berdasarkan informasi BI Checking dari Bank tersebut sampaikan, dan selain itu juga Penggugat mencoba mengajukan pembiayaan/kredit pembelian kendaraan bermotor disalah satu leasing yang ada di Parit Tiga, akan tetapi tetap hal dan alasan yang sama Penggugat dapatkan, dan Penggugat disarankan oleh pihak leasing untuk menyelesaikan dulu tunggakan dan permasalahan yang diketahui dari BI Checking tersebut, padahal Penggugat merasa tidak ada lagi tunggakan ataupun pengajuan lainnya di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat);

4. Bahwa, oleh karena dengan permasalahan yang sama Penggugat berusaha dan berupaya mendatangi Kantor Tergugat (PT. BPRS Babel Cabang Mentok) pada bulan oktober 2018, untuk mengkonfirmasi dan menanyakan terkait hal tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2018 dari pihak Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada lagi pembiayaan dan pembiayaan Al-Murabahah atas nama Armada (Penggugat) sudah lunas pada Desember tahun 2017, dan dari pihak Tergugat memberikan Surat Keterangan Pelunasan dengan Nomor: 134/BSB/KC.MTK/LNS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ratni dan atas nama Pimpinan Cabang Kantor Cabang Mentok (Tergugat);

5. Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan penjelasan dan Surat Keterangan Pelunasan serta merasa tidak bermasalah terhadap keterangan yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan kembali Permohonan pembiayaan/kredit disalah satu bank yang berada di Parit Tiga untuk tambahan modal usaha Penggugat, akan tetapi dengan hal dan alasan sama pada waktu sebelumnya permohonan Penggugat tetap ditolak;

Hlm. 83 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat terkait Pembiayaan Al-Murabahah yang ada di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) yang perjanjiannya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang menggunakan identitas serta nama Penggugat yang pada saat itu diduga Fiktif;
7. Bahwa, berjalannya waktu pada tanggal 26 Mei tahun 2020 Penggugat pun dipanggil kembali oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: B-44/L.9.13/Fd.1/05/2020 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam permasalahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap pembiayaan Al Murabahah yang mengatasnamakan Penggugat tersebut sudah memiliki putusan *inkracht* pada tahun 2020 dengan Nomor Putusan atas perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp, yang mana menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku salah satu korban yang digunakan namanya dalam Pembiayaan/Kredit Fiktif perjanjian Al-Murabahah di Bank Tergugat, sehingga dari hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun non-materiil;
9. Bahwa, setelah hal tersebut Penggugat berpikir permasalahan yang dikarenakan sudah atas dasar Putusan Inkraht/tetap terkait pembiayaan fiktif tersebut sudah diselesaikan oleh pihak Tergugat, akan tetapi pada kenyataan serta faktanya pembiayaan fiktif tersebut tetap berjalan dan tertunggak serta nama Penggugat masuk dalam daftar nama bermasalah atau Blacklist dalam BI Cheking saat ini lebih dikenal dengan SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai dengan Gugatan ini diajukan;
10. Bahwa, jelas dari hal tersebut secara Melawan Hukum pihak Tergugat telah menggunakan Identias KTP, KK Penggugat untuk menerbitkan dan mencairkan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan

Hlm. 84 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



fasilitas tersebut tertunggak/macet dan juga sehingga menjadi catatan kolektebilitas atas nama Penggugat dikategorikan Kol. 5/ Macet/ Tertunggak serta Blacklist di Bi Checking atau saat ini lebih dikenal SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Penggugat tidak bisa mengajukan Permohonan Pembiayaan/kredit dimanapun;

11. Bahwa dari pembiayaan fiktif tersebut masih menyisakan tunggakan pokok sebesar Rp.69.552.254 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Yang mana hal itu sudah terjadi sejak 10 Januari 2018. Hal ini sangat lah merugikan Penggugat sebagai pelaku usaha maupun sebagai masyarakat pada umumnya baik secara Materil maupun non-materil;

12. Oleh kerana itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara, maka Tergugat wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat yang mana sudah dirugikan atas pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar ada nasabah PT BPRS Bangka Belitung bernama ARMADA tetapi berbeda identitas dengan ARMADA yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Mentok dapat Tergugat jelaskan perbedaannya nasabah PT BPRS Bangka Belitung dengan Penggugat dimana perbedaan indentitas itu antara lain, No KTP berbeda, Tempat kelahiran berbeda, Tanggal lahir bulan dan tahun berbeda, Alamat tempat tinggal berbeda;

2. Bahwa berdasarkan laporan dari BI Cheking/SLIK OJK (sistem layanan informasi keuangan) yang mana disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatan sudah di Blacklist dalam BI Cheking, bahwasannya semua itu tidak benar dan bohong besar nama Penggugat Armada dengan no KTP 1905030810740001 tempat tanggal lahir : Jebus, 08-10-1974 Alamat tempat tinggal : Komp Rambat RT 001 Desa Sekar Biru Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat dari hasil SLIK OJK tidak

Hlm. 85 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



ada yang di Blacklist dan berdasarkan SLIK OJK tersebut bahwa Penggugat Armada pada tanggal 20 Juni 2019 pernah mengajukan pinjaman di Mandala Multifinance;

3. Bahwa hal mana yang menjadi kerugian bagi Penggugat hingga mengajukan kerugian materiil Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan non materiil Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan dari bukti yang ada tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa Penggugat di Blacklist dari SLIK OJK;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Print out Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, telah bermeterai cukup, dinazzegele, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keasliannya oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tidak dilakukan digital forensik, namun terhadap bukti tersebut telah diakui keasliannya oleh Tergugat dan dapat diakses sumber aslinya, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.1 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti P.1 tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam

Hlm. 86 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti adanya pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh Kurniatiyah Hanom, S.E. binti H. Muhctar Adjemain (Mantan Pimpinan Cabang PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok) dengan menggunakan salah satu nama nasabah PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok atas nama Armada;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Hutang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung atas nama Armada), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan pinjaman atas Armada yang telah lunas, karenanya mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa nasabah bernama Armada dengan Nomor KTP 190101030168001 telah melunasi hutangnya yang ada di PT BPRS Bangka Belitung senilai Rp60.000.000,00 (enam) puluh juta rupiah, sesuai dengan perjanjian Nomor 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23-03-2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Print Out dari foto tanda penyerahan kembali berupa SPPHAT No.594/02/1905.06/2013 atas nama Winarni tertanggal 04 Desember 2017), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat dan terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Armada), alat bukti tersebut dikeluarkan oleh

Hlm. 87 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Nomor: 470/1082/19.05.06.2001/2023), merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesamaan identitas Armada dengan NIK 190503081074001 dan Armada dengan NIK 1901010301680001 adalah satu orang yang sama dan terhadap bukti tersebut tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Armada dengan NIK 190503081074001 tempat tanggal lahir Jebus, 08-10-1974 dan Armada dengan NIK 1901010301680001 tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03-01-1968 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi surat panggilan sebagai saksi kepada Armada bin Kasimun Nomor: B-44/L.9.13/Fd.1/05/2022), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kesamaan identitas Armada sebagai Penggugat dan Armada sebagai nasabah di BPRS Bangka Belitung

Hlm. 88 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mentok, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa Armada sebagai Penggugat adalah Armada nasabah di BPRS Bangka Belitung Cabang Mentok yang namanya dipakai untuk pembiayaan fiktif di BPRS Bangka Belitung Cabang Mentok karena Penggugat lah yang dipanggil oleh Kejari Mentok sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Kurniatiyah Hanom, S.E. binti H. Muhctar Adjemain (Mantan Pimpinan Cabang PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Print out hasil download berita online Bangkapos.com tertanggal 1 September 2021 berjudul 'Kejari Bangka Barat Telusuri Aset Milik Terpidana Kasus Korupsi PT BPRS Cabang Muntok) dan P.8 (Print out hasil download Laporan Publikasi Laporan Laba Rugi Publikasi PT BPRS Bangka Belitung tertanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh OJK (otoritas jasa keuangan), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Sodri Bin Hajiman dan Rizky Sadewa Bin Gatoto Sumantri, kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Hlm. 89 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagian materil keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan mengenai nama Penggugat masuk dalam daftar nama bermasalah atau Blacklist dalam BI Cheking atau SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan adanya unsur-unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya pembiayaan fiktif di BPRS Bangka Belitung Cabang Mentok yang menggunakan nama Penggugat, bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh kedua Saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat, terhadap hal mana Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armada NIK 1901010301680001), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Armada yang merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung, karenanya mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa Armada NIK 1901010301680001 tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03-01-1968 adalah nasabah PT BPRS Bangka Belitung;

Hlm. 90 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Al-Murabahah antara Kurnia Tiyah Hanom dengan Armada Nomor: 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015), alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi dari fotokopi data base nasabah BPRS Bangka Belitung atas nama Armada Nomor: PP 041/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dan data base nasabah BPRS Bangka Belitung atas nama Armada Nomor: PP 0010/BSB/CAB.MNK/MRB/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018), merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan data base Armada yang merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung, karenanya mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti bahwa Armada, tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, alamat Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru Rt.04/ 01, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, nomor KTP 190101030168001 merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung;

Hlm. 91 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi dari screenshot sistem database nasabah BPRS atas nama Armada) dan bukti T.5 (Print out hasil screenshot berita online trasberita dengan judul 'Warga Parit Tiga Ini Tuntut BPRS Mentok Rp 8 Milyar' dan garasinews dengan judul 'Namanya Dicatut dalam Kredit Fiktif, Warga Parittiga Tuntut BPRS Mentok Rp8 Miliar'), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Print out dari aplikasi Informasi Debitur sistem layanan informasi keuangan (SLIK) atas nama Armada dengan NIK 1905030810740001) merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, telah bermeterai cukup, dinazzegele, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keasliannya oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 tidak dilakukan digital forensik, namun terhadap bukti tersebut telah diakui keasliannya oleh Tergugat dan dapat diakses sumber aslinya, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti T.4 dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti T.4 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk akta otentik, oleh karenanya terbukti Armada dengan NIK 1905030810740001 tidak diblacklist namanya dalam SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Hlm. 92 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi dari fotokopi surat Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers kepada Penanggungjawab Redaksi trasberita.com dan kepada Penanggungjawab Redaksi garasinews.com tertanggal 18 September 2023), telah bermeterai cukup, dinazzegeel, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Print out Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui keasliannya oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 tidak dilakukan digital forensik, terhadap bukti tersebut, telah diakui keasliannya oleh Tergugat, namun bukti tersebut tidak utuh, oleh karenanya terhadap bukti tersebut tidak dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility) oleh karenanya alat bukti T.7 tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi dari fotokopi Laporan Bulanan BPRS Bangka Belitung bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2023 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan kantor Regional 7 Palembang Nomor;

Hlm. 93 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/BSB/Dir/VI/2023), telah bermeterai cukup, dinazzegeel, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Hermansyah Putra Bin Aras Aris dan Barkah Sugiartma Bin Sugiartsono, kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat mengenai identitas Armada yang merupakan nasabah PT BPRS saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa tanpa penilaian saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menganalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak guna mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 94 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat diatas bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Armada sebagai nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan Armada sebagai Penggugat adalah berbeda dan Penggugat tidak di blacklist dari SLIK OJK;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Armada yang merupakan Penggugat adalah Armada yang sama yang namanya dipakai dalam pembiayaan fiktif sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang dapat membuktikan identitas Armada yang merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung adalah Armada, tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, alamat Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru Rt.04/ 01, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, nomor KTP 190101030168001, namun Majelis Hakim menilai meskipun Tergugat telah berhasil membuktikan identitas Armada yang menjadi nasabah PT BPRS Bangka Belitung, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Armada, tempat tanggal lahir Parit III Jebus, 03 Januari 1968, alamat Jl. Belinyu Lingk. Sinar Baru Rt.04/ 01, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, nomor KTP 190101030168001 adalah orang yang berbeda, sedangkan Penggugat senyatanya dapat membuktikan bahwa Armada yang merupakan Penggugat adalah Armada yang sama yang namanya dipakai dalam pembiayaan fiktif karena senyatanya dalam surat panggilan yang dilayangkan oleh Kejari Mentok kepada Armada dan Armada yang ada dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021 adalah orang yang sama yaitu Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya terkait identitas Penggugat adalah sama dengan Armada yang ada dalam pembiayaan fiktif, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil

Hlm. 95 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya terkait Armada yang merupakan nasabah PT BPRS Bangka Belitung dan Armada yang merupakan Penggugat adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat bahwa Armada dengan NIK 1905030810740001 tidak diblacklist namanya dalam SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil dan non materiil yang dialami Penggugat akibat adanya pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh PT BPRS Bangka Belitung, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat alat buktinya demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat alat buktinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah PT BPRS Bangka Belitung yang namanya digunakan dalam pembiayaan fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa Armada dengan NIK 1905030810740001 tidak diblacklist namanya dalam SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Pertimbangan Patut Tidaknya Dikabulkannya Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan nama dan atau identitas Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas angka 1 (satu) telah terbukti Penggugat adalah nasabah PT BPRS Bangka Belitung yang namanya digunakan dalam pembiayaan fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan

Hlm. 96 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar Majelis Hakim Menyatakan pembiayaan fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 telah terbukti sebagai akad fiktif berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp. tertanggal 13 Januari 2021 yang mana akad tersebut jelas tidak memenuhi rukun akad dan syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan prinsip syaria'ah sebagaimana dalam pasal 1 *jis* Pasal 22 dan Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, akad perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 harus dinyatakan tidak sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang diblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri,

Hlm. 97 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat petitum angka 4 (empat) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika, dan pada petitum angka 6 (enam) mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian non-materiil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak ada satupun yang bisa membuktikan jika Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan non materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Lokomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa objek yang dimintakan sita jaminan berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Lokomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan merupakan hak jaminan atau hak tanggungan terhadap akad pembiayaan murabahah atas nama Armada (Penggugat), dengan No. CIF: 30031181, No.

Hlm. 98 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak: 4510344268, No. Akad: 0010/BSB/CABMNK/MRB/II/2018, Tanggal Akad: 10 Januari 2018, jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, Pembiayaan: Al Murabahah, Plafon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan kolektibilitas 5 (lima)/Macet, melainkan hanya merupakan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat jika Tergugat tidak mengganti kerugian materiil dan non materiil yang diterima Penggugat dengan jumlah kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kerugian non-materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) untuk Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jend. Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 9 (sembilan) yaitu agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang melarang Pengadilan mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* kecuali hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, hanya terhadap keputusan yang sangat exceptional sifatnya, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil mensyaratkan kebolehan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dan Provisionil, di antaranya harus memenuhi syarat-syarat :

Hlm. 99 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian benda perkara (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai ke kuatn hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa selain persyaratan di atas, masih dalam SEMA tersebut, sebelum mengabulkan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

Menimbang, bahwa dalam gugatan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur-unsur yang disyaratkan dalam SEMA dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan, dan oleh karena demikian petitum gugatan Penggugat angka petitum angka 9 (sembilan) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), ditolak sebagian petitum angka 5

Hlm. 100 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima), 6 (enam) dan 8 (delapan), tidak dapat diterima petitum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Adanya pemberitaan di media online yang nara sumber berasal dari Penggugat (ARMADA) yang diterbitkan oleh media masa dengan judul berita *Namanya Dicutut dalam kredit fiktif, warga parittiga tuntutan BPRS Rp 8 Milliar* dari media Garasi News dan juga dari media masa Tras Berita dengan judul *Warga Parit Tiga Ini Tuntut BPRS Mentok Rp 8 Milyar* dimana didalam beritanya Penggugat Armada banyak memberitakan tidak benar dan media masa sebelum memberitakan hal tersebut tidak satu pun yang mengkonfirmasi kepada PT BPRS Bangka Belitung tentang kebenarannya sehingga berdampak buruk pada penurunan kepercayaan masyarakat yang juga menurunnya pada bisnis PT BPRS bangka Belitung yang sangat merugikan dan berdampak langsung bagi Tergugat terhadap bisnis Perbankan;

Hlm. 101 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat dari Pemberitaan dari Penggugat melalui media pihak Tergugat PT BPRS Bangka Belitung mengalami Kehilangan kepercayaan di masyarakat Bangka Belitung dan sangat disayangkan Media online yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS tidak juga mengklarifikasi ke PT BPRS Bangka Belitung untuk menanyakan hal tersebut sehingga PT BPRS Bangka Belitung harus mengadukan permasalahan ini kepada DEWANPERS yang memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan berita yang tidak benar ini sehingga kurang lebih 2 bulan baru la ada permintaan maaf oleh kedua media tersebut yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS kepada PT BPRS Bangka Belitung. Tergugat melakukan hal ini agar mengembalikan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung dan juga agar media tidak menggulangi lagi atas pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Akan tetapi beberapa bulan sebelum adanya permintaan maaf dari media ke PT BPRS Bangka Belitung mengalami penurunan Pendapatan/Laba yang nilainya cukup besar yaitu Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan taus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana terjadinya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas pemberitaan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatat nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat

Hlm. 102 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi telah membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penurunan pendapatan/laba dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah terjadi kerugian jauh sebelum Gugatan ini diajukan, sesuai dengan Laporan Publikasi OJK pada 31 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah mengalami kerugian pendapatan/laba sebesar Rp. 13.907.426.000,- (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Gugatannya, hal ini hanyalah akal-akalan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menimpakan kesalahan menejerial kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanyalah masyarakat biasa dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (T.5, T.6 dan T.8) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama Barkah Sugiatma Bin Sugiarsono telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui kerugian yang dialami PT BPRS Bangka Belitung, oleh

Hlm. 103 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai saksi Penggugat Rekonvensi bernama Barkah Sugiatma Bin Sugiwarsono tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Barkah Sugiatma Bin Sugiwarsono dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Hermansyah Putra Bin Aras Aris tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat adanya pemberitaan dari Tergugat Rekonvensi di media online yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS adalah memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, namun demikian keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.8 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi dengan adanya pemberitaan dari Tergugat Rekonvensi di media online yaitu TRASBERITA dan GARASINEWS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) mohon agar Majelis hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada PT BPRS Bangka Belitung Melalui media masa (Bangka Pos) selama 7 (tujuh) Hari karena tidak terbukti bahwa

Hlm. 104 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya di Black list dimana sebelumnya Penggugat telah menyatakan di media masa bahwa PT BPRS Bangka Belitung mencatut nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah di Black List, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sehingga Majelis berpendapat petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar di Media sehingga menyebabkan Tergugat (PT BPRS Bangka Belitung) mengalami krisis kepercayaan dan mengalami kerugian dan petitum angka 4 (empat) mohon agar Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatannya yang dilakukan sebesar Rp 180.933.648,-(seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya terkait perbutan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima petitum angka 2 (dua) dan ditolak selebihnya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 105 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan/kredit fiktif dalam perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan nama dan atau identitas Penggugat;
3. Menyatakan akad perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 10 Januari 2018 harus dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh);
5. Menolak petitum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 8 (delapan);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 (dua);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Komariah, S.H.I., M.E, dan

Hlm. 106 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Supri, S.H.I., M.H Sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 18.000,00

Hlm. 107 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 163.000,00**

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 108 dari 108 hlm. Putusan No. 220/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)